



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I

Nama lengkap

: Nirwan;
- Tempat lahir

: Penyandingan;
- Umur/tanggal lahir

: 58 Tahun / 04 Mei 1965;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No.
14, Kenten, Talang Kelapa, Banyuasin;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Wiraswasta;
- II

Nama lengkap

: Novriansah Regan Alias Fery;
- Tempat lahir

: Lahat;
- Umur/tanggal lahir

: 41 Tahun / 29 November 1982;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Jl Kalimantan II Blok 18 Rt 057/ Rw 018, Kel 15 Ulu,
Kec. Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera
Selatan atau Jl. H Bastari, Kompleks Jaka Permai
Blok Tk 6, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Karyawan Swasta;
- III

Nama lengkap

: M. Yudhi Franeto;
- Tempat lahir

: Palembang;
- Umur/tanggal lahir

: 35 Tahun / 21 Oktober 1988;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Jl. Palem Iii Perumahan Pondok Palem Indah
Nomor. R87-11 Kel/Desa. Talang Kelapa Kecamatan
Alang-Alang Lebar Palembang atau Jl. Suparman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Citra Dago I Blok C No. 10 Rt/Rw. 094/006
Kel/Desa. Sukajaya Kecamatan. Sukarami
Palembang.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nirwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Novriansah Regan Alias Fery Tidak Ditahan :

Terdakwa M. Yudhi Franeto ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tidak di tahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa I Nirwan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Susilo, S.H. Dkk, Penasihat Hukum AFRIZAL FUTRASILA, SH.,MH., berkantor di Jalan Kapten A Rivai/Natuna No.796/84 Rt.11 Rw.03 Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Palembang, Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024 yang telah di daftarkan kepaniteraan No 146/Pid/SK/2024 /PN.PLG tertanggal 06 Mei 2024, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa II Novriansah Regan Alias Fery didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sunaryo, S.H.,M.H. Dkk, Penasihat Hukum ALPA & PARTNERS LAW OFFICE, berkantor di Jalan Perumda I No.1120 Rt.28 Rw.08 Kel.Karya Baru Kec. Alang-alang lebar

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Surat Kuasa Khusus No: 02/05/ALPA& Partners/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan kepaniteraan No.161/Pid/SK2024/PN PLG, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa III M. Yudhi Franeto didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu M. Ikrom S.H. Dkk, Penasihat Hukum ALPA & PARTNERS LAW OFFICE, berkantor di Jalan Perumda I No.1120 Rt.28 Rw.08 Kel.Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2024, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 414/Pid.Sus/20 24/PN Plg tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nirwan, Terdakwa II Novriansyah Regan Alias Fery, Terdakwa III M. Yudhi Franeto, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nirwan, Terdakwa II Novriansyah Regan Alias Fery, Terdakwa III M. Yudhi Franeto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa I dan Terdakwa III berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang Rp. 1.050.547.516,00 (satu milyar lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan proporsi KPPN bagi masing-masing terdakwa yakni Terdakwa I NIRWAN sebesar Rp. 127,188,279,00 (serratus dua puluh tujuh juta serratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN sebesar Rp. 262,618,879,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), Terdakwa III M YUDHI FRANETO sebesar Rp. 135,430,600,00 (serratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). Dengan ketentuan jika para Terpidana tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi denda tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No Urut Sita	Uraian	Jumlah / Banyak Dokumen / barang	Keterangan
1	Surat Penawaran BBM Nomor 006/ DSM-RJU/V/2019 tanggal 18 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
2	Purchase Order Nomor 339/DSM/RJU /V/2019 tanggal 20 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
3	Surat Jalan Nomor SJ:031/DSM/RJU/ 2019 tanggal 22 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
4	Invoice Nomor 069-INV/RJU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
5	Faktur Pajak Nomor 010.004.19.5769 4606 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
6	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 10 Juni 2019 s.d 13 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
7	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 13 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kwitansi Nomor 069/RJU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
9	Surat Penawaran BBM Nomor 008/ DSM-RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
10	Purchase Order Nomor 359/DSM/RJU/ VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
11	Surat Jalan Nomor SJ:002/DSM/RJU/ VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
12	Invoice Nomor 071-INV/RJU/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
13	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.1204 2667 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
14	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 13 Juni 2019 s.d 20 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
15	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
16	Kwitansi Nomor 359/RJU/V/2019 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
17	Surat Penawaran BBM Nomor 009/ DSM-RJU/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
18	Purchase Order Nomor 373/DSM/RJU/ VI/2019 tanggal 18 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
19	Surat Jalan Nomor SJ:005/DSM/RJU /VI/2019 tanggal 23 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
20	Invoice Nomor 076-INV/RJU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
21	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.12042671 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
22	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 03 Juli 2019 s.d 08 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
23	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 04 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
24	Kwitansi Nomor 373/RJU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
25	Purchase Order Nomor 035/DSM/RJU/I/ 2019 tanggal 15 Januari 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
26	Surat Jalan Nomor SJ:014/DSM/RJU /I/2019 tanggal 18 Januari 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
27	Invoice Nomor 058-INV/RJU/III/2019 tanggal 22	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2019		
28	Faktur Pajak Nomor 011.003.19.8737 1629 tanggal 25 Maret 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
29	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 05 April 2019 s.d 05 April 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
30	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 05 April 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
31	Kwitansi Nomor 058/RJU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
32	Purchase Order Nomor 360/DSM/RJU/ VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
33	Surat Jalan Nomor SJ:003/DSM/RJU/ VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
34	Invoice Nomor 073-INV/RJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
35	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.120 42669 tanggal 19 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
36	Rekening Koran Bank Mandiri 11300 55557171 Periode Tanggal 20 Juni 2019 s.d 27 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
37	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 27 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
38	Kwitansi Nomor 360/RJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
39	Purchase Order Nomor 422/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 01 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
40	Surat Jalan Nomor SJ:001/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 03 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
41	Invoice Nomor 002-INV/RJU/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
42	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.6386 7989 tanggal 05 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
43	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 09 Juli 2019 s.d 11 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
44	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 11 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
45	Kwitansi Nomor 422/RJU/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
46	Purchase Order Nomor 441/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 08 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
47	Surat Jalan Nomor SJ:008/DSM/RJU /VII/2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 12 Juli 2019		
48	Invoice Nomor 004-INV/RJU/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
49	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.6386 7991 tanggal 12 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
50	Kwitansi Nomor 441/RJU/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
51	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 18 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
52	Rekening Koran Bank Mandiri 113005 5557171 Periode Tanggal 18 Juli 2019 s.d 23 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
53	Purchase Order Nomor 453/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 13 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
54	Surat Jalan Nomor SJ:011/DSM/RJU /VII/2019 tanggal 14 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
55	Invoice Nomor 005-INV/RJU/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
56	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.6386 7993 tanggal 16 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
57	Kwitansi Nomor 453/RJU/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
58	Purchase Order Nomor 458/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
59	Surat Jalan Nomor SJ:004/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
60	Invoice Nomor 006-INV/RJU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
61	Faktur Pajak Nomor 010.005-19.63867995 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
62	Kwitansi Nomor 458/RJU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
63	Purchase Order Nomor 459/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
64	Surat Jalan Nomor SJ:013/DSM/RJU /VII/2019 tanggal 18 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
65	Invoice Nomor 007-INV/RJU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
66	Faktur Pajak Nomor 010.005-19.63 867994 tanggal 17 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
67	Kwitansi Nomor 459/RJU/VII/2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17 Juli 2019		
68	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 25 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
69	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055 557171 Periode Tanggal 23 Juli 2019 s.d 25 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
70	Purchase Order Nomor 474/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 20 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
71	Surat Jalan Nomor SJ:008/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 24 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
72	Invoice Nomor 009- INV/RJU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
73	Faktur Pajak Nomor 010.005- 19.63867997 tanggal 25 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
74	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
75	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 01 Agustus 2019 s.d 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
76	Purchase Order Nomor 492/DSM/RJU/ VII/2019 tanggal 29 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
77	Surat Jalan Nomor SJ:011/DSM/RJU /VII/2019 tanggal 30 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
78	Invoice Nomor 002- INV/RJU/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
79	Faktur Pajak Nomor 010.005- 19.63868055 tanggal 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
80	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 08 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
81	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 01 Agustus 2019 s.d 08 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
82	Surat Penawaran BBM Nomor 001/INV/ RJU/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
83	Purchase Order Nomor 505/DSM/RJU/ VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
84	Surat Jalan Nomor SJ:001/DSM/RJU/ VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
85	Invoice Nomor 010- INV/RJU/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
86	Faktur Pajak Nomor 010.005-	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19.6386 8057 tanggal 10 Agustus 2019		
87	Purchase Order Nomor 521/DSM/RJU/ VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
88	Surat Jalan Nomor SJ:003/DSM/RJ U/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
89	Invoice Nomor 013-INV/RJU/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
90	Faktur Pajak Nomor 010.005-19.63868056 tanggal 08 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
91	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
92	Rekening Koran Bank Mandiri 113005557171 Periode Tanggal 16 Agustus 2019 s.d 22 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
93	Purchase Order Nomor 523/DSM/RJU /VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
94	Surat Jalan Nomor SJ:005/DSM/RJU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
95	Invoice Nomor 014-INV/RJU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
96	Faktur Pajak Nomor 010.005-19.638680 58 tanggal 13 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
97	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 22 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
98	Rekening Koran Bank Mandiri 113005557171 Periode Tanggal 22 Agustus 2019 s.d 23 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
99	Surat Penawaran BBM Nomor 020/ WAR/RJU/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
100	Purchase Order Nomor 587/DSM/RJU /VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
101	Surat Jalan Nomor SJ:057/DSM/RJU/ IX/2019 tanggal 01 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
102	Invoice Nomor 028-INV/RJU/IX/2019 tanggal 05 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
103	Faktur Pajak Nomor 010.005-19.6386 8028 tanggal 05 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
104	In House Transfer Bank Mandiri	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



	Tanggal 13 September 2019		
105	Rekening Koran Bank Mandiri 11300 55557171 Periode Tanggal 13 September 2019 s.d 13 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
106	Surat Penawaran BBM Nomor 028/ WAR/RJU/IX/2019 tanggal 02 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
107	Purchase Order Nomor 628/DSM/ RJU/IX/2019 tanggal 03 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
108	Surat Jalan Nomor SJ:058/DSM/RJU /IX/2019 tanggal 11 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
109	Invoice Nomor 033- INV/RJU/IX/2019 tanggal 11 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
110	Faktur Pajak Nomor 010.005- 19.6386 8033 tanggal 11 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
111	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 27 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
112	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 20 September 2019 s.d 27 September 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Nirwan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya agar menyatakan:

1. Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, dikarenakan surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan kaidah hukum yang diatur dalam Hukum Pidana terutama yang berkenaan dengan tidak diterapkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai pasal yang dapat menjadi pelengkap pasal-pasal tindak pidana pajak dalam berkas perkara tindak pidana ini ;
2. Membebaskan terdakwa Nirwan (vrijspraak) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP serta "memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Novriasah Regan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya agar menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN Alias FERY Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;
2. Melepaskan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN Alias FERY, Oleh Karena Itu dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN Alias FERY dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa M. Yudhi Franeto Terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan mohon keringana hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 17 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya agar menyatakan:

1. Menolak dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mempertimbangkan surat tuntutan kami.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I NIRWAN selaku Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA (yang kemudian disingkat PT RJU) berdasarkan Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 dan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA. PT RJU terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 dengan kegiatan usaha atau jenis usaha : Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432. Tempat usaha PT RJU semula beralamat Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang dengan administrasi perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang. PT RIZKY JAYA UTAMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014, sehingga termasuk Wajib Pajak yang diberikan kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang/jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu:

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- a. Memungut pajak PPN/PPnBM) yang terutang;
- b. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih seharusnya dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
- c. Melaporkan penghitungan pajak.

Bersama-sama dengan Terdakwa II Novriansyah Regan alias Fery dan Terdakwa III M. Yudhi Franeto, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT RIZKY JAYA UTAMA di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang yang dari tahun 2019 sampai sekarang masih terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini, yang berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah Rp. 525.237.758,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian secara proporsional masing-masing yakni sebesar Rp. 127.188.279,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I, sebesar Rp. 262.618.879,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dibebankan kepada Terdakwa II, dan sebesar Rp. 135.430.600,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa III, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I NIRWAN mendirikan PT RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) di Palembang sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 serta kemudian Terdakwa I NIRWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT RJU berdasarkan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA.
- Bahwa PT RJU berdomisili di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang, meskipun yang didaftarkan ke KPP adalah Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432, sedangkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Transportir BBM.
- Bahwa PT RJU telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014 pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang.

Halaman 13 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), PT RJU sebagai PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang serta membuat Faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU sebagai Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus yang secara formal Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU (legal owner) sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Terdakwa NIRWAN sebagai pengurus PT RJU yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU KUP.

Bahwa terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PT RJU, dengan perjanjian (surat kuasa) antara Terdakwa I NIRWAN bekerjasama dengan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa III M YUDHI FRANETO dapat menggunakan bendera PT RJU untuk melakukan usaha penjualan HSD Solar dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan kop surat PT RJU dan stempel tandatangan, serta kartu ATM dan buku rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RJU kepada Terdakwa III M YUDHI FRANETO;
- b. Pengiriman HSD Solar dalam penjualan yang dilakukan Terdakwa III M YUDHI FRANETO akan menggunakan armada PT RJU yang disediakan Terdakwa I NIRWAN sehingga tagihan upah angkut merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa I NIRWAN;
- c. Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN bertugas untuk membantu Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi milik Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan milik Terdakwa I NIRWAN dengan

Halaman 14 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



menggunakan bendera PT RJU dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan laptop yang di dalamnya telah ter-install program aplikasi pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan program aplikasi pelaporan SPT Masa PPN (e-SPT) serta memberikan login, password dan tanda tangan elektronik Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur PT RJU kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN.

- Bahwa dalam kurun waktu masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020, Terdakwa I NIRWAN melalui PT RJU telah melakukan usaha jasa angkutan dan penjualan HSD Solar kepada beberapa pembeli, setidaknya transaksi penjualan kepada: PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA—PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA—RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.
- Bahwa pada kurun waktu yang sama, Terdakwa III M YUDHI FRANETO menggunakan bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV DEWA SAWIT MANDIRI, PT DEWA SUKSES MANDIRI, PT KARYA BETON PERKASA, dan PT WIRA PUTRA PERKASA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
- Bahwa dalam setiap transaksi penjualan barang / penyerahan jasa yang dilakukan a.n. PT RJU kepada para konsumennya (kecuali terhadap konsumen PT PLN yang merupakan WAPU atau Wajib Pungut PPN), Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III YUDHI FRANETO membuat dokumen penagihan a.n. PT RJU berupa invoice, surat jalan serta



menyuruh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 01 yaitu kode faktur untuk bukti pungutan PPN yang dipungut dan disetor sendiri oleh PT RJU sehingga Terdakwa I NIRWAN sebagai pengurus PT RJU wajib menyetor PPN tersebut dan melaporkannya ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang berbunyi "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang".

- Bahwa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dengan menggunakan bendera PT RJU berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sekurang-kurangnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp 5,721,644,760.- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan nilai PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090.- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), dengan uraian yakni:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'01100319873716 25	25/03/201 9	CV DEWA SAWIT MANDIRI	34,000,000	3,400,000
2	'01100319873716 29	25/03/201 9	PT DEWA SUKSES MANDIRI	34,000,000	3,400,000
3	'01000319873716 30	30/03/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Maret 2019			103,000,000	10,300,000
4	'03000319873716 35	01/04/201 9	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
5	'03000319873716 36	01/04/201 9	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
6	'01000319873716 38	13/04/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
7	'01000319873716 39	24/04/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln April 2019			104,763,860	7,000,000
8	'01000419576946 06	24/05/201 9	PT DEWA SUKSES MANDIRI	39,500,000	3,950,000
9	'01000419576946	04/05/201	PT KARYA		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05	9	BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Mei 2019			74,500,000	7,450,000
10	'0100051912042670	17/06/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
11	'0100051912042667	11/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	39,500,000	3,950,000
12	'0100051912042669	19/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
13	'0100051912042671	24/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juni 2019			153,500,000	15,350,000
14	'0100051963867990	05/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	36,112,000	3,611,200
15	'0100051963867992	10/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
16	'0100051963867996	25/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
17	'0100051963867989	05/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
18	'0100051963867991	12/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
19	'0100051963867993	16/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
20	'0100051963867994	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
21	'0100051963867995	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
22	'0100051963867997	25/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juli 2019			336,112,000	33,611,200
23	'0100051963868041	08/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
24	'0100051963868042	13/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
25	'0100051963868043	16/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
26	'0100051963868044	20/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
27	'0100051963868045	30/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
28	'0100051963868054	01/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
29	'0100051963868052	07/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,750,000	3,775,000
30	'0100051963868053	29/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,500,000	3,750,000

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31	'0100051963868055	01/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
32	'0100051963868056	08/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
33	'0100051963868057	10/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
34	'0100051963868058	13/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
35	'0100051963868009	20/08/2019	PT SINERGI BETON UTAMA	35,455,000	3,545,500
36	'0110051963868022	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
37	'0110051963868023	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
38	'0110051963868025	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
39	'0110051963868026	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
40	'0110051963868024	29/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Agustus 2019				1,119,227,750	111,922,775
41	'0100051963868030	06/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
42	'0100051963868032	11/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
43	'0100051963868046	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	39,000,000	3,900,000
44	'0100051963868048	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
45	'0100051963868047	20/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
46	'0100051963868059	27/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
47	'0100051963868029	06/09/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
48	'0100051963868038	19/09/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
49	'0100051963868028	05/09/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,500,000	3,750,000
50	'0100051963868033	11/09/2019	PT DEWA SUKSES	37,000,000	3,700,000



			MANDIRI		
51	'01000319873716 46	19/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
52	'01100519638680 36	19/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
53	'01000519638680 39	20/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
54	'01000319873716 47	24/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
55	'01100519638680 51	24/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
56	'01000519638680 61	30/09/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
57	'01000519638680 27	05/09/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
58	'01000519638680 20	16/09/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
59	'01000519638680 60	27/09/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
60	'01000519638680 31	07/09/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
61	'01000519638680 37	19/09/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
62	'01000519638680 50	23/09/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
63	'01000519638680 21	02/09/201 9	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	46,820,000	4,682,000
64	'01000519638680 49	23/09/201 9	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	44,885,000	4,488,500
	Jumlah bln September 2019			1,354,751,65 0	135,475,16 5
65	'01000719126730 15	08/10/201 9	PT WIRA PUTRA PERKASA	116,800,000	11,680,000
66	'01000719126730 17	08/10/201 9	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
67	'01000719338767 42	29/10/201 9	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
68	'01000519638680 40	22/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	'01000719184344 12	22/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
70	'01000719184344 13	23/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
71	'01000719184344 14	23/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
72	'01000719184344 15	23/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
73	'01000719338767 43	29/10/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
74	'01000719126730 16	08/10/201 9	PT KARYA BETON PERKASA	39,500,000	3,950,000
75	'01000719126730 19	08/10/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
76	'01000719184344 11	22/10/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
77	'01000719338767 44	29/10/201 9	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
78	'01000719184344 08	22/10/201 9	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
79	'01000719184344 09	22/10/201 9	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
80	'01000719184344 10	22/10/201 9	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
81	'01000719184344 01	11/10/201 9	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
82	'01000719184344 07	22/10/201 9	PT SUMATERA AGRO TEKNIK	42,725,000	4,272,500
Jumlah bln Oktober 2019				905,446,650	90,544,665
83	'01000719338767 51	15/11/201 9	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
84	'01000719338767 46	09/11/201 9	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
85	'01000719338767 50	15/11/201 9	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
86	'01000719338767 52	22/11/201 9	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
87	'01000719338767 54	29/11/201 9	WUHAN SOUTHERN GEO	40,910,000	4,091,000

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ENGINEERING INDONESIA		
88	'01000719338767 45	09/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
89	'01000719338767 53	22/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
90	'01000719338767 55	29/11/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
91	'01000719338767 47	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
92	'01000719338767 48	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
93	'01000719338767 49	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
Jumlah bln November 2019				386,504,600	38,650,460
94	'01000719338767 59	05/12/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
95	'01000719338767 58	04/12/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
96	'01000719338767 57	02/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
97	'01000319873716 49	23/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
98	'01000319873716 48	04/12/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
Jumlah bln Desember 2019				218,639,100	21,863,910
99	'01000420034896 55	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
100	'01000420034896 56	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
101	'01000420034896 57	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
102	'01000420034896 58	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Januari 2020				176,364,600	17,636,460
103	'01000420034896 59	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA	45,454,550	4,545,455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PEMBANGUNAN INDONESIA		
	Jumlah bln Februari 2020			45,454,550	4,545,455
104	'01000420034896 67	18/03/2020 0	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
105	'01000420034896 69	20/03/2020 0	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
106	'01000420034896 68	23/03/2020 0	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
	Jumlah bln Maret 2020			171,200,000	17,120,000
107	'01000420034896 82	19/11/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	121,720,000	12,172,000
108	'01000420034896 83	29/11/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	60,860,000	6,086,000
	Jumlah bln November 2020			182,580,000	18,258,000
109	'01000420034896 85	07/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000
110	'01000420034896 81	08/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000
111	'01000420034896 84	09/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	127,840,000	12,784,000
112	'01000420034896 86	16/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	63,920,000	6,392,000
113	'01000420034896 87	20/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	63,920,000	6,392,000
114	'01000420034896 88	26/12/2020 0	PT YASA PATRIA PERKASA- BANIAH	63,920,000	6,392,000
	Jumlah bln Desember 2020			389,600,000	38,960,000
	Jumlah bln Januari 2019 s.d. Desember 2020			5,824,644,760	578,988,090

Atau dengan ikhtisar per-masa pajak sebagai berikut:

NO	BULAN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	Januari 2019	0	0
2	Februari 2019	0	0
3	Maret 2019	103,000,000	10,300,000
4	April 2019	104,763,860	7,000,000
5	Mei 2019	74,500,000	7,450,000
6	Juni 2019	153,500,000	15,350,000
7	Juli 2019	336,112,000	33,611,200
8	Agustus 2019	1,119,227,750	111,922,775



9	September 2019	1,354,751,650	135,475,165
10	Oktober 2019	905,446,650	90,544,665
11	November 2019	386,504,600	38,650,460
12	Desember 2019	218,639,100	21,863,910
13	Januari 2020	176,364,600	17,636,460
14	Februari 2020	45,454,550	4,545,455
15	Maret 2020	171,200,000	17,120,000
16	April 2020	0	0
17	Mei 2020	0	0
18	Juni 2020	0	0
19	Juli 2020	0	0
20	Agustus 2020	0	0
21	September 2020	0	0
22	Oktober 2020	0	0
23	November 2020	182,580,000	18,258,000
24	Desember 2020	389,600,000	38,960,000
Jml Januari 2019 s.d. Desember 2020		5,824,644,760	578,988,090

- Bahwa cara faktur pajak a.n. PT RJU dibuat atas pungutan PPN dalam transaksi penjualan kepada para pelanggan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya, pelanggan atau Saksi DARMIZI sebagai peminjam bendera menghubungi Terdakwa I NIRWAN atau Saksi DWI MUTIARA PUTRI selaku Komisaris PT RJU untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice, sedangkan Terdakwa III M YUDHI FRANETO sebagai peminjam bendera, langsung menghubungi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice.
 - Kemudian Terdakwa II M YUDHI FRANETO dan Saksi DWI MUTIARA PUTRI mentransferkan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN sesuai jumlah PPN yang dimintakan untuk dibuatkan faktur pajaknya.
 - Selanjutnya Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN membuat faktur pajak sesuai yang diminta oleh Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan jika sudah jadi, file PDF faktur pajak tersebut dikirim oleh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui pesan whatsapp.

- Bahwa seluruh uang PPN sebagaimana tercantum dalam faktur pajak a.n. PT RJU tersebut telah dilakukan pemungutan oleh PT RJU dan telah diterima oleh Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dengan cara sebagai berikut:
 - Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 297,826,890.- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA diterima Terdakwa I NIRWAN melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.
 - Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
 - Selanjutnya, Terdakwa I NIRWAN meneruskan uang PPN tersebut kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN.

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Terdakwa III M YUDHI FRANETO meneruskan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN.

- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan PPN yang dilaporkan ke KPP yang dilakukan oleh PT RJU selama masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Lapor	DPP Penyerahan Dilaporkan	PPN Dipungut Sendiri yg dilaporkan	Kredit Pajak	Nilai Pelaporan
1	Januari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
2	Februari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
3	Maret 2019	01/04/2019	-	-	-	Nihil
4	April 2019	03/05/2019	-	-	-	Nihil
5	Mei 2019	07/06/2019	-	-	-	Nihil
6	Juni 2019	05/07/2019	-	-	-	Nihil
7	Juli 2019	14/08/2019	-	-	-	Nihil
8	Agustus 2019	23/09/2019	-	-	-	Nihil
9	September 2019	29/10/2019	1,275,660,650	127,566,065	195,000,000	-67,433,935
10	Oktober 2019	29/11/2019	905,446,650	90,544,665	99,933,935	-9,389,270
11	November 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil
12	Desember 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil
13	Januari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
14	Februari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
15	Maret 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
16	April 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
17	Mei 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
18	Juni 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
19	Juli 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
20	Agustus 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
21	September 2020	04/12/2020	-	-	-	Nihil
22	Oktober 2020	04/12/2020	-	-	-	Nihil
23	November 2020	10/02/2021	182,580,000	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	10/02/2021	389,600,000	38,960,000	-	38,960,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN adalah Tidak Menyampaikan SPT PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:



No	Masa	Tanggal Lapor	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan
1	Januari 2020	TIDAK LAPOR	17,636,46 0	-	17,636, 460
2	Februari 2020	TIDAK LAPOR	4,545,45 5	-	4,545, 455
3	Maret 2020	TIDAK LAPOR	17,120,00 0	-	17,120, 000
JUMLAH			39,301,915	-	39,301,915

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2020 s.d. Maret 2020 PT RJU telah menerbitkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'0100042003489655	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
2	'0100042003489656	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
3	'0100042003489657	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
4	'0100042003489658	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
5	'0100042003489659	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
6	'0100042003489667	18/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
7	'0100042003489669	20/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
8	'0100042003489668	23/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
				393,019,150	39,301,915

- Bahwa PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk melaporkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN juga Menyampaikan SPT PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019 yang Isinya Tidak Benar/Tidak Lengkap dengan ikhtisar sebagai berikut:



No	Masa	Tanggal Lapor	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan/PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan dalam SPT yang disampaikan
1	Maret 2019	01/04/2019	10,300,00 0	-	10,300,000
2	April 2019	03/05/2019	7,000,00 0	-	7,000,000
3	Mei 2019	07/06/2019	7,450,00 0	-	7,450,000
4	Juni 2019	05/07/2019	15,350,00 0	-	15,350,000
5	Juli 2019	14/08/2019	33,611,20 0	-	33,611,200
6	Agustus 2019	23/09/2019	111,922,77 5	-	111,922,775
7	September 2019	29/10/2019	135,475,16 5	127,566,065	7,909,100
8	Oktober 2019	29/11/2019	90,544,66 5	90,544,665	-
9	November 2019	15/01/2020	38,650,46 0	-	38,650,460
10	Desember 2019	15/01/2020	21,863,91 0	-	21,863,910
11	Desember 2020	10/02/2021	38,960,00 0	38,960,000	-

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Maret 2019 s.d. Desember 2019 PT RJU telah menerbitkan 106 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 529,386,175.- (Lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Agustus 2019 dan November 2019 s.d. Desember 2019 dengan melaporkan tanpa mengakui adanya transaksi penjualan/penyerahan jasa; serta dalam SPT Masa PPN Masa September 2019 dan Oktober 2019 PT RJU melaporkan sebagian dengan melaporkan transaksi penjualan/penyerahan jasa dengan memperhitungkan kredit pajak yang tidak seharusnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:



NO	BULAN	PPN Dipungut	PPN Disetor ke kas negara	PPN Dipungut Tidak Disetor
----	-------	--------------	------------------------------	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari 2019	-	-	-
2	Februari 2019	-	-	-
3	Maret 2019	10,300,000	-	10,300,000
4	April 2019	7,000,000	4,490,332	2,509,668
5	Mei 2019	7,450,000	-	7,450,000
6	Juni 2019	15,350,000	-	15,350,000
7	Juli 2019	33,611,200	-	33,611,200
8	Agustus 2019	111,922,775	-	111,922,775
9	September 2019	135,475,165	-	135,475,165
10	Oktober 2019	90,544,665	-	90,544,665
11	November 2019	38,650,460	-	38,650,460
12	Desember 2019	21,863,910	-	21,863,910
13	Januari 2020	17,636,460	-	17,636,460
14	Februari 2020	4,545,455	-	4,545,455
15	Maret 2020	17,120,000	-	17,120,000
16	April 2020	-	-	-
17	Mei 2020	-	-	-
18	Juni 2020	-	-	-
19	Juli 2020	-	-	-
20	Agustus 2020	-	-	-
21	September 2020	-	-	-
22	Oktober 2020	-	-	-
23	November 2020	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	38,960,000	38,960,000	-
J u m l a h		568,688,090	43,450,332	525,237,758

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, namun tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah menerbitkan 114 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).
- bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah memungut PPN dari lawan transaksi dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa PT RJU tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan nilai PPN tidak disetor sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU tidak memiliki kredit pajak yang berasal dari pajak masukan dari transaksi pembelian kepada supplier yang berstatus sebagai PKP.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, berikut jumlah penyetoran PPN yang telah dibayarkan ke Kas Negara oleh PT RJU dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

NO	KDMAP	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	203A03D4I86VUS8H	4042019	20190426	1,738,193
2	411211	30E4175AEMREA88H	4042019	20190426	1,738,193
3	411211	13F1235CDRFD1SKH	4042019	20190514	1,013,946
4	411211	C13A483ARUR4KBJF	12122020	20201208	3,500,000
5	411211	BF5316AFSAB037HL	12122020	20201228	12,784,000
6	411211	343073L7FO28JBJS	12122020	20210108	6,392,000
7	411211	222FC03HGD0M6LI4	12122020	20210108	6,392,000
8	411211	DA27D4HL2GBHFJMF	12122020	20210205	3,500,000
9	411211	274DE03HBJK8TMO	12122020	20210209	6,392,000
					43,450,332

- Bahwa Terdakwa I Nirwan mengetahui atas kewajibannya melakukan self assessment selaku Direktur PT RJU melakukan sendiri menyampaikan SPT Masa PPN. Dan Terdakwa I Nirwan tidak pernah meminta bukti menyampaikan SPT serta melakukan pembukuan atas tanggung jawabnya selaku direktur PT RJU.
- Bahwa atas perbuatan pidana berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN tersebut, telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan bukti permulaan, telah dijelaskan hak dan ditawarkan kepada Penanggungjawab PT RJU untuk melakukan upaya menghentikan pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Pasal 8 ayat (3) UU KUP, namun sampai dengan batas waktu pemeriksaan bukti permulaan Penanggungjawab PT RJU tidak kunjung menempuh opsi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, perbuatan Terdakwa I NIRWAN beserta serta atau membantu melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui PT RJU yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) Rp 254,376,558.- (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu jumlah PPN yang dipungut dikurangi PPN yang telah disetorkan pada kas negara sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Jml (Rp)
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto	270,861,200
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk Nirwan	297,826,890
-/- Dikurangi jumlah PPN yang telah disetorkan pada kas negara oleh Tsk Nirwan	-43,450,332
= Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto dan Tsk Nirwan yang diteruskan kepada Tsk. Fery (KPPN akibat tindak pidana oleh 3 Tsk)	525,237,758
Dikali 2 (dua) sebagai dasar pembagi penghitungan proporsional KPPN	2
Dasar Pembagi penghitungan proporsional KPPN	1,050,475,516

Dengan variabel di atas, maka dapat dihitung proporsi KPPN bagi masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa I NIRWAN:

$$\frac{254,376,558}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 127,188,279$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN:

$$\frac{525,237,758}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 262,618,879$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa III M YUDHI FRANETO:



$$\frac{270,861,200}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 135,430,600$$

- Bahwa kepada para terdakwa telah dijelaskan dan ditawarkan untuk menghentikan penyidikan dengan menempuh upaya Ultimum Remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Namun sampai saat ini, para Terdakwa tidak menempuh upaya tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NIRWAN selaku Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA (yang kemudian disingkat PT RJU) berdasarkan sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 dan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA. PT RJU terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 dengan kegiatan usaha atau jenis usaha : Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432. Tempat usaha PT RIZKY JAYA UTAMA semula beralamat Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang dengan administrasi perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang. PT RIZKY JAYA UTAMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Wajib Pajak yang diberikan kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang/jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak PPN/PPnBM) yang terutang;
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih seharusnya dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Bersama-sama dengan Terdakwa II Novriansyah Regan alias Fery dan Terdakwa III M. Yudhi Franeto, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT RIZKY JAYA UTAMA di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang yang dari tahun 2019 sampai sekarang masih terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini, yang berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sejumlah Rp. 525.237.758,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian secara proporsional masing-masing yakni sebesar Rp. 127.188.279,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I, sebesar Rp. 262.618.879,- (dua ratus

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dibebankan kepada Terdakwa II, dan sebesar Rp. 135.430.600,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa III, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I NIRWAN mendirikan PT RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) di Palembang sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 serta kemudian Terdakwa I NIRWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT RJU berdasarkan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA.
- Bahwa PT RJU berdomisili di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang, meskipun yang didaftarkan ke KPP adalah Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432, sedangkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Transportir BBM.
- Bahwa PT RJU telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014 pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), PT RJU sebagai PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang serta membuat Faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU sebagai Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus yang secara formal Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU (legal owner) sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Terdakwa NIRWAN sebagai pengurus PT RJU yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU KUP.

- Bahwa terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PT RJU, dengan perjanjian (surat kuasa) antara Terdakwa I NIRWAN bekerjasama dengan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa III M YUDHI FRANETO dapat menggunakan bendera PT RJU untuk melakukan usaha penjualan HSD Solar dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan kop surat PT RJU dan stempel tandatangan, serta kartu ATM dan buku rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RJU kepada Terdakwa III M YUDHI FRANETO;
 - b. Pengiriman HSD Solar dalam penjualan yang dilakukan Terdakwa III M YUDHI FRANETO akan menggunakan armada PT RJU yang disediakan Terdakwa I NIRWAN sehingga tagihan ongkos angkut merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa I NIRWAN;
 - c. Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN bertugas untuk membantu Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi milik Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan milik Terdakwa I NIRWAN dengan menggunakan bendera PT RJU dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan laptop yang di dalamnya telah ter-install program aplikasi pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan program aplikasi pelaporan SPT Masa PPN (e-SPT) serta memberikan login, password dan tanda tangan elektronik Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur PT RJU kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN.
- Bahwa dalam kurun waktu masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020, Terdakwa I NIRWAN melalui PT RJU telah melakukan usaha jasa angkutan dan penjualan HSD Solar kepada beberapa pembeli, setidaknya

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya transaksi penjualan kepada: PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA—PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA—RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.

- Bahwa pada kurun waktu yang sama, Terdakwa III M YUDHI FRANETO menggunakan bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV DEWA SAWIT MANDIRI, PT DEWA SUKSES MANDIRI, PT KARYA BETON PERKASA, dan PT WIRA PUTRA PERKASA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
- Bahwa dalam setiap transaksi penjualan barang / penyerahan jasa yang dilakukan a.n. PT RJU kepada para konsumennya (kecuali terhadap konsumen PT PLN yang merupakan WAPU atau Wajib Pungut PPN), Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III YUDHI FRANETO membuat dokumen penagihan a.n. PT RJU berupa invoice, surat jalan serta menyuruh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 01 yaitu kode faktur untuk bukti pungutan PPN yang dipungut dan disetor sendiri oleh PT RJU sehingga Terdakwa I NIRWAN sebagai pengurus PT RJU wajib menyetor PPN tersebut dan melaporkannya ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang berbunyi “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang”.

- Bahwa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dengan menggunakan bendera PT RJU berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sekurang-kurangnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp 5,721,644,760.- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan nilai PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090.- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), dengan uraian yakni:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'0110031987371625	25/03/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	34,000,000	3,400,000
2	'0110031987371629	25/03/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	34,000,000	3,400,000
3	'0100031987371630	30/03/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Maret 2019			103,000,000	10,300,000
4	'0300031987371635	01/04/2019	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
5	'0300031987371636	01/04/2019	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
6	'0100031987371638	13/04/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
7	'0100031987371639	24/04/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln April 2019			104,763,860	7,000,000
8	'0100041957694606	24/05/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	39,500,000	3,950,000
9	'0100041957694605	04/05/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Mei 2019			74,500,000	7,450,000
10	'0100051912042670	17/06/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
11	'0100051912042667	11/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	39,500,000	3,950,000
12	'0100051912042669	19/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
13	'0100051912042671	24/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juni 2019			153,500,000	15,350,000
14	'0100051963867990	05/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	36,112,000	3,611,200
15	'0100051963867992	10/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
16	'0100051963867996	25/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
17	'0100051963867989	05/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
18	'0100051963867991	12/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
19	'0100051963867993	16/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
20	'0100051963867994	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
21	'0100051963867995	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000

Halaman 37 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	'0100051963867997	25/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juli 2019			336,112,000	33,611,200
23	'0100051963868041	08/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
24	'0100051963868042	13/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
25	'0100051963868043	16/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
26	'0100051963868044	20/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
27	'0100051963868045	30/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
28	'0100051963868054	01/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
29	'0100051963868052	07/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,750,000	3,775,000
30	'0100051963868053	29/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,500,000	3,750,000
31	'0100051963868055	01/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
32	'0100051963868056	08/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
33	'0100051963868057	10/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
34	'0100051963868058	13/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
35	'0100051963868009	20/08/2019	PT SINERGI BETON UTAMA	35,455,000	3,545,500
36	'0110051963868022	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
37	'0110051963868023	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
38	'0110051963868025	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
39	'0110051963868026	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
40	'0110051963868024	29/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
	Jumlah bln Agustus 2019			1,119,227,750	111,922,775
41	'0100051963868030	06/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
42	'0100051963868032	11/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
43	'0100051963868046	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	39,000,000	3,900,000
44	'0100051963868048	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
45	'0100051963868047	20/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
46	'0100051963868059	27/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
47	'0100051963868029	06/09/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
48	'0100051963868038	19/09/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
49	'0100051963868028	05/09/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,500,000	3,750,000
50	'0100051963868033	11/09/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
51	'0100031987371646	19/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
52	'0110051963868036	19/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
53	'0100051963868039	20/09/2019	PT INDO FUDONG		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
54	'0100031987371647	24/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
55	'0110051963868051	24/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
56	'0100051963868061	30/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
57	'0100051963868027	05/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
58	'0100051963868020	16/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
59	'0100051963868060	27/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
60	'0100051963868031	07/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
61	'0100051963868037	19/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
62	'0100051963868050	23/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
63	'0100051963868021	02/09/2019	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	46,820,000	4,682,000
64	'0100051963868049	23/09/2019	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	44,885,000	4,488,500
Jumlah bln September 2019				1,354,751,650	135,475,165
65	'0100071912673015	08/10/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	116,800,000	11,680,000
66	'0100071912673017	08/10/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
67	'0100071933876742	29/10/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
68	'0100051963868040	22/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
69	'0100071918434412	22/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
70	'0100071918434413	23/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
71	'0100071918434414	23/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
72	'0100071918434415	23/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
73	'0100071933876743	29/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
74	'0100071912673016	08/10/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,500,000	3,950,000
75	'0100071912673019	08/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
76	'0100071918434411	22/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
77	'0100071933876744	29/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
78	'0100071918434408	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
79	'0100071918434409	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
80	'0100071918434410	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
81	'0100071918434401	11/10/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
82	'0100071918434407	22/10/2019	PT SUMATERA AGRO TEKNIK	42,725,000	4,272,500
Jumlah bln Oktober 2019				905,446,650	90,544,665
83	'0100071933876751	15/11/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
84	'0100071933876746	09/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
85	'0100071933876750	15/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
86	'0100071933876752	22/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
87	'0100071933876754	29/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
88	'0100071933876745	09/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
89	'0100071933876753	22/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
90	'0100071933876755	29/11/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
91	'0100071933876747	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
92	'0100071933876748	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
93	'0100071933876749	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
Jumlah bln November 2019				386,504,600	38,650,460
94	'0100071933876759	05/12/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
95	'0100071933876758	04/12/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
96	'0100071933876757	02/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
97	'0100031987371649	23/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
98	'0100031987371648	04/12/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
Jumlah bln Desember 2019				218,639,100	21,863,910
99	'0100042003489655	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
100	'0100042003489656	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
101	'0100042003489657	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
102	'0100042003489658	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Januari 2020				176,364,600	17,636,460
103	'0100042003489659	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Februari 2020				45,454,550	4,545,455
104	'0100042003489667	18/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
105	'0100042003489669	20/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
106	'0100042003489668	23/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
Jumlah bln Maret 2020				171,200,000	17,120,000
107	'0100042003489682	19/11/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	121,720,000	12,172,000
108	'0100042003489683	29/11/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	60,860,000	6,086,000
Jumlah bln November 2020				182,580,000	18,258,000
109	'0100042003489685	07/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000
110	'0100042003489681	08/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	'0100042003489684	09/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	127,840,000	12,784,000
112	'0100042003489686	16/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
113	'0100042003489687	20/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
114	'0100042003489688	26/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
Jumlah bln Desember 2020				389,600,000	38,960,000
Jumlah bln Januari 2019 s.d. Desember 2020				5,824,644,760	578,988,090

Atau dengan ikhtisar per-masa pajak sebagai berikut:

NO	BULAN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	Januari 2019	0	0
2	Februari 2019	0	0
3	Maret 2019	103,000,000	10,300,000
4	April 2019	104,763,860	7,000,000
5	Mei 2019	74,500,000	7,450,000
6	Juni 2019	153,500,000	15,350,000
7	Juli 2019	336,112,000	33,611,200
8	Agustus 2019	1,119,227,750	111,922,775
9	September 2019	1,354,751,650	135,475,165
10	Oktober 2019	905,446,650	90,544,665
11	November 2019	386,504,600	38,650,460
12	Desember 2019	218,639,100	21,863,910
13	Januari 2020	176,364,600	17,636,460
14	Februari 2020	45,454,550	4,545,455
15	Maret 2020	171,200,000	17,120,000
16	April 2020	0	0
17	Mei 2020	0	0
18	Juni 2020	0	0
19	Juli 2020	0	0
20	Agustus 2020	0	0
21	September 2020	0	0
22	Oktober 2020	0	0
23	November 2020	182,580,000	18,258,000
24	Desember 2020	389,600,000	38,960,000
Jml Januari 2019 s.d. Desember 2020		5,824,644,760	578,988,090

- Bahwa cara faktur pajak a.n. PT RJU dibuat atas pungutan PPN dalam transaksi penjualan kepada para pelanggan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, pelanggan atau Saksi DARMIZI sebagai peminjam bendera menghubungi Terdakwa I NIRWAN atau Saksi DWI MUTIARA PUTRI selaku Komisaris PT RJU untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice, sedangkan Terdakwa III M YUDHI FRANETO sebagai peminjam bendera, langsung menghubungi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice.
- Kemudian Terdakwa II M YUDHI FRANETO dan Saksi DWI MUTIARA PUTRI mentransferkan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN sesuai jumlah PPN yang dimintakan untuk dibuatkan faktur pajaknya.
- Selanjutnya Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN membuat faktur pajak sesuai yang diminta oleh Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan jika sudah jadi, file PDF faktur pajak tersebut dikirim oleh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN kepada Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui pesan whatsapp.
- Bahwa seluruh uang PPN sebagaimana tercantum dalam faktur pajak a.n. PT RJU tersebut telah dilakukan pemungutan oleh PT RJU dan telah diterima oleh Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dengan cara sebagai berikut:
 - Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 297,826,890.- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA—RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA diterima Terdakwa I NIRWAN

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.

- Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
- Selanjutnya, Terdakwa I NIRWAN meneruskan uang PPN tersebut kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN. Demikian pula Terdakwa III M YUDHI FRANETO meneruskan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN.
- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan PPN yang dilaporkan ke KPP yang dilakukan oleh PT RJU selama masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Laporan	DPP Penyerahan Dilaporkan	PPN Dipungut Sendiri yg dilaporkan	Kredit Pajak	Nilai Pelaporan
1	Januari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
2	Februari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
3	Maret 2019	01/04/2019	-	-	-	Nihil
4	April 2019	03/05/2019	-	-	-	Nihil
5	Mei 2019	07/06/2019	-	-	-	Nihil
6	Juni 2019	05/07/2019	-	-	-	Nihil
7	Juli 2019	14/08/2019	-	-	-	Nihil
8	Agustus 2019	23/09/2019	-	-	-	Nihil
9	September 2019	29/10/2019	1,275,660,650	127,566,065	195,000,000	-67,433,935
10	Oktober 2019	29/11/2019	905,446,650	90,544,665	99,933,935	-9,389,270
11	November 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil
12	Desember 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil



	2019	-	-	-	
13	Januari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
14	Februari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
15	Maret 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
16	April 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
17	Mei 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
18	Juni 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
19	Juli 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
20	Agustus 2020	TIDAK LAPOR	-	-	
21	September 2020	04/12/2020	-	-	Nihil
22	Oktober 2020	04/12/2020	-	-	Nihil
23	November 2020	10/02/2021	182,580,000	18,258,000	18,258,000
24	Desember 2020	10/02/2021	389,600,000	38,960,000	38,960,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN adalah Tidak Menyampaikan SPT PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Lapor	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan
1	Januari 2020	TIDAK LAPOR	17,636,460	-	17,636,460
2	Februari 2020	TIDAK LAPOR	4,545,455	-	4,545,455
3	Maret 2020	TIDAK LAPOR	17,120,000	-	17,120,000
	JUMLAH		39,301,915	-	39,301,915

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2020 s.d. Maret 2020 PT RJU telah menerbitkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'0100042003489655	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
2	'0100042003489656	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
3	'0100042003489657	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA		



			PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
4	'0100042003489658	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
5	'0100042003489659	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
6	'0100042003489667	18/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
7	'0100042003489669	20/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
8	'0100042003489668	23/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
				393,019,150	39,301,915

- Bahwa PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk melaporkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN juga **Menyampaikan SPT PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019 yang Isinya Tidak Benar/Tidak Lengkap** dengan ikhtisar sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Lapor	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan/PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan dalam SPT yang disampaikan
1	Maret 2019	01/04/2019	10,300,000	-	10,300,000
2	April 2019	03/05/2019	7,000,000	-	7,000,000
3	Mei 2019	07/06/2019	7,450,000	-	7,450,000
4	Juni 2019	05/07/2019	15,350,000	-	15,350,000
5	Juli 2019	14/08/2019	33,611,200	-	33,611,200
6	Agustus 2019	23/09/2019	111,922,775	-	111,922,775
7	September 2019	29/10/2019	135,475,165	127,566,065	7,909,100
8	Oktober 2019	29/11/2019	90,544,665	90,544,665	-
9	November 2019	15/01/2020	38,650,460	-	38,650,460
10	Desember 2019	15/01/2020	21,863,910	-	21,863,910
11	Desember 2020	10/02/2021	38,960,000	38,960,000	-

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT



RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Maret 2019 s.d. Desember 2019 PT RJU telah menerbitkan 106 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 529,386,175.- (Lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Agustus 2019 dan November 2019 s.d. Desember 2019 dengan melaporkan tanpa mengakui adanya transaksi penjualan/penyerahan jasa; serta dalam SPT Masa PPN Masa September 2019 dan Oktober 2019 PT RJU melaporkan sebagian dengan melaporkan transaksi penjualan/ penyerahan jasa dengan memperhitungkan kredit pajak yang tidak seharusnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:

NO	BULAN	PPN Dipungut	PPN Disetor ke kas negara	PPN Dipungut Tidak Disetor
1	Januari 2019	-	-	-
2	Februari 2019	-	-	-
3	Maret 2019	10,300,000	-	10,300,000
4	April 2019	7,000,000	4,490,332	2,509,668
5	Mei 2019	7,450,000	-	7,450,000
6	Juni 2019	15,350,000	-	15,350,000
7	Juli 2019	33,611,200	-	33,611,200
8	Agustus 2019	111,922,775	-	111,922,775
9	September 2019	135,475,165	-	135,475,165
10	Oktober 2019	90,544,665	-	90,544,665
11	November 2019	38,650,460	-	38,650,460
12	Desember 2019	21,863,910	-	21,863,910
13	Januari 2020	17,636,460	-	17,636,460
14	Februari 2020	4,545,455	-	4,545,455
15	Maret 2020	17,120,000	-	17,120,000
16	April 2020	-	-	-
17	Mei 2020	-	-	-
18	Juni 2020	-	-	-
19	Juli 2020	-	-	-
20	Agustus 2020	-	-	-
21	September 2020	-	-	-
22	Oktober 2020	-	-	-
23	November 2020	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	38,960,000	38,960,000	-
J u m l a h		568,688,090	43,450,332	525,237,758



- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, namun tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
 - Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah menerbitkan 114 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).
 - bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah memungut PPN dari lawan transaksi dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).
 - Bahwa PT RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
 - Bahwa PT RJU tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan nilai PPN tidak disetor sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU tidak memiliki kredit pajak yang berasal dari pajak masukan dari transaksi pembelian kepada supplier yang berstatus sebagai PKP.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, berikut jumlah penyetoran PPN yang telah dibayarkan ke Kas Negara oleh PT RJU dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

NO	KDMAP	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	203A03D4I86VUS8H	4042019	20190426	1,738,193
2	411211	30E4175AEMREA88H	4042019	20190426	1,738,193
3	411211	13F1235CDRFD1SKH	4042019	20190514	1,013,946
4	411211	C13A483ARUR4KBJF	12122020	20201208	3,500,000
5	411211	BF5316AFSAB037HL	12122020	20201228	12,784,000



6	411211	343073L7FO28JBJG	12122020	20210108	6,392,000
7	411211	222FC03HGD0M6LI4	12122020	20210108	6,392,000
8	411211	DA27D4HL2GBHFJMF	12122020	20210205	3,500,000
9	411211	274DE03HJBJK8TMO	12122020	20210209	6,392,000
					43,450,332

- Bahwa Terdakwa I Nirwan mengetahui atas kewajibannya melakukan self assessment selaku Direktur PT RJU melakukan sendiri menyampaikan SPT Masa PPN. Dan Terdakwa I Nirwan tidak pernah meminta bukti menyampaikan SPT serta melakukan pembukuan atas tanggung jawabnya selaku direktur PT RJU.
- Bahwa atas perbuatan pidana berupa menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tersebut, telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan bukti permulaan, telah dijelaskan hak dan ditawarkan kepada Penanggungjawab PT RJU untuk melakukan upaya menghentikan pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, namun sampai dengan batas waktu pemeriksaan bukti permulaan Penanggungjawab PT RJU tidak kunjung menempuh opsi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindakanjuti ke tahap penyidikan.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, perbuatan Terdakwa I NIRWAN beserta serta atau membantu melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui PT RJU yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) Rp 254,376,558.- (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu jumlah PPN yang dipungut dikurangi PPN yang telah disetorkan pada kas negara sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Jml (Rp)
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto	270,861,200
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk Nirwan	297,826,890
-/- Dikurangi jumlah PPN yang telah disetorkan pada kas negara oleh Tsk Nirwan	-43,450,332
= Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto dan Tsk Nirwan yang diteruskan kepada Tsk. Fery (KPPN akibat tindak pidana oleh 3 Tsk)	525,237,758
Dikali 2 (dua) sebagai dasar pembagi penghitungan proporsional	2



KPPN	
Dasar Pembagi penghitungan proporsional KPPN	1,050,475,516

Dengan variabel di atas, maka dapat dihitung proporsi KPPN bagi masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa I NIRWAN:

$$\frac{254,376,558}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 127,188,279$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN:

$$\frac{525,237,758}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 262,618,879$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa III M YUDHI FRANETO:

$$\frac{270,861,200}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 135,430,600$$

- Bahwa kepada para terdakwa telah dijelaskan dan ditawarkan untuk menghentikan penyidikan dengan menempuh upaya Ultimum Remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Namun sampai saat ini, para Terdakwa tidak menempuh upaya tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I NIRWAN selaku Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA (yang kemudian disingkat PT RJU) berdasarkan sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 dan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA. PT RIZKY JAYA UTAMA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 dengan kegiatan usaha atau jenis usaha : Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432. Tempat usaha PT RIZKY JAYA UTAMA semula beralamat Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang dengan administrasi perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang. PT RIZKY JAYA UTAMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014, sehingga termasuk Wajib Pajak yang diberikan kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang/jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu:

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Memungut pajak PPN/PPnBM) yang terutang;
- Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih seharusnya dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
- Melaporkan penghitungan pajak.

Bersama-sama dengan Terdakwa II Novriansyah Regan alias Fery dan Terdakwa III M. Yudhi Franeto, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT RIZKY JAYA UTAMA di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang yang dari tahun 2019 sampai sekarang masih terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, yang

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, yang berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sejumlah Rp. 525.237.758,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian secara proporsional masing-masing yakni sebesar Rp. 127.188.279,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I, sebesar Rp. 262.618.879,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dibebankan kepada Terdakwa II, dan sebesar Rp. 135.430.600,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa III, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I NIRWAN mendirikan PT RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) di Palembang sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 serta kemudian Terdakwa I NIRWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT RJU berdasarkan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA.
- Bahwa PT RJU berdomisili di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang, meskipun yang didaftarkan ke KPP adalah Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang dan kemudian diubah menjadi Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus dengan kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 49432, sedangkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, PT RJU bergerak dalam bidang usaha Transportir BBM.
- Bahwa PT RJU telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000 serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sejak tanggal 02 Desember 2014 pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur di GKN Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), PT RJU sebagai PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang serta membuat Faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU sebagai Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus yang secara formal Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RJU (legal owner) sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Terdakwa NIRWAN sebagai pengurus PT RJU yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU KUP.
- Bahwa terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PT RJU, dengan perjanjian (surat kuasa) antara Terdakwa I NIRWAN bekerjasama dengan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa III M YUDHI FRANETO dapat menggunakan bendera PT RJU untuk melakukan usaha penjualan HSD Solar dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan kop surat PT RJU dan stempel tandatangan, serta kartu ATM dan buku rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RJU kepada Terdakwa III M YUDHI FRANETO;
 - b. Pengiriman HSD Solar dalam penjualan yang dilakukan Terdakwa III M YUDHI FRANETO akan menggunakan armada PT RJU yang disediakan Terdakwa I NIRWAN sehingga tagihan ongkos angkut merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa I NIRWAN;
 - c. Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN bertugas untuk membantu Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dalam

Halaman 52 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi milik Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan milik Terdakwa I NIRWAN dengan menggunakan bendera PT RJU dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan laptop yang di dalamnya telah ter-install program aplikasi pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan program aplikasi pelaporan SPT Masa PPN (e-SPT) serta memberikan login, password dan tanda tangan elektronik Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur PT RJU kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN.

- Bahwa dalam kurun waktu masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020, Terdakwa I NIRWAN melalui PT RJU telah melakukan usaha jasa angkutan dan penjualan HSD Solar kepada beberapa pembeli, setidaknya transaksi penjualan kepada: PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA—PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA—RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.
- Bahwa pada kurun waktu yang sama, Terdakwa III M YUDHI FRANETO menggunakan bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV DEWA SAWIT MANDIRI, PT DEWA SUKSES MANDIRI, PT KARYA BETON PERKASA, dan PT WIRA PUTRA PERKASA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
- Bahwa dalam setiap transaksi penjualan barang / penyerahan jasa yang dilakukan a.n. PT RJU kepada para konsumennya (kecuali terhadap

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen PT PLN yang merupakan WAPU atau Wajib Pungut PPN),
Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III YUDHI FRANETO membuat dokumen penagihan a.n. PT RJU berupa invoice, surat jalan serta menyuruh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 01 yaitu kode faktur untuk bukti pungutan PPN yang dipungut dan disetor sendiri oleh PT RJU sehingga Terdakwa I NIRWAN sebagai pengurus PT RJU wajib menyetor PPN tersebut dan melaporkannya ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang berbunyi "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang".

- Bahwa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dengan menggunakan bendera PT RJU berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sekurang-kurangnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp 5,721,644,760.- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan nilai PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090.- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), dengan uraian yakni:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'0110031987371625	25/03/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	34,000,000	3,400,000
2	'0110031987371629	25/03/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	34,000,000	3,400,000
3	'0100031987371630	30/03/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Maret 2019			103,000,000	10,300,000
4	'0300031987371635	01/04/2019	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
5	'0300031987371636	01/04/2019	PLN (PERSERO)	17,381,930	-
6	'0100031987371638	13/04/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
7	'0100031987371639	24/04/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln April 2019			104,763,860	7,000,000
8	'0100041957694606	24/05/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	39,500,000	3,950,000
9	'0100041957694605	04/05/2019	PT KARYA BETON PERKASA	35,000,000	3,500,000
	Jumlah bln Mei 2019			74,500,000	7,450,000
10	'0100051912042670	17/06/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
11	'0100051912042667	11/06/2019	PT DEWA SUKSES	39,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	MANDIRI		3,950,000
12	'0100051912042669	19/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
13	'0100051912042671	24/06/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juni 2019			153,500,000	15,350,000
14	'0100051963867990	05/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	36,112,000	3,611,200
15	'0100051963867992	10/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
16	'0100051963867996	25/07/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
17	'0100051963867989	05/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
18	'0100051963867991	12/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
19	'0100051963867993	16/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
20	'0100051963867994	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
21	'0100051963867995	17/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
22	'0100051963867997	25/07/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
	Jumlah bln Juli 2019			336,112,000	33,611,200
23	'0100051963868041	08/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
24	'0100051963868042	13/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
25	'0100051963868043	16/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
26	'0100051963868044	20/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
27	'0100051963868045	30/08/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	118,400,000	11,840,000
28	'0100051963868054	01/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	38,000,000	3,800,000
29	'0100051963868052	07/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,750,000	3,775,000
30	'0100051963868053	29/08/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,500,000	3,750,000
31	'0100051963868055	01/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	38,000,000	3,800,000
32	'0100051963868056	08/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
33	'0100051963868057	10/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
34	'0100051963868058	13/08/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,750,000	3,775,000
35	'0100051963868009	20/08/2019	PT SINERGI BETON UTAMA	35,455,000	3,545,500
36	'0110051963868022	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
37	'0110051963868023	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
38	'0110051963868025	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
39	'0110051963868026	27/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
40	'0110051963868024	29/08/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN	45,454,550	4,545,455

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA		
	Jumlah bln Agustus 2019			1,119,227,750	111,922,775
41	'0100051963868030	06/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
42	'0100051963868032	11/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
43	'0100051963868046	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	39,000,000	3,900,000
44	'0100051963868048	16/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
45	'0100051963868047	20/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
46	'0100051963868059	27/09/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
47	'0100051963868029	06/09/2019	CV DEWA SAWIT MANDIRI	37,000,000	3,700,000
48	'0100051963868038	19/09/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
49	'0100051963868028	05/09/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,500,000	3,750,000
50	'0100051963868033	11/09/2019	PT DEWA SUKSES MANDIRI	37,000,000	3,700,000
51	'0100031987371646	19/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
52	'0110051963868036	19/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
53	'0100051963868039	20/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
54	'0100031987371647	24/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
55	'0110051963868051	24/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
56	'0100051963868061	30/09/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
57	'0100051963868027	05/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
58	'0100051963868020	16/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
59	'0100051963868060	27/09/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,000,000	3,900,000
60	'0100051963868031	07/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
61	'0100051963868037	19/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
62	'0100051963868050	23/09/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
63	'0100051963868021	02/09/2019	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	46,820,000	4,682,000
64	'0100051963868049	23/09/2019	PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA	44,885,000	4,488,500
	Jumlah bln September 2019			1,354,751,650	135,475,165
65	'0100071912673015	08/10/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	116,800,000	11,680,000
66	'0100071912673017	08/10/2019	PT WIRA PUTRA PERKASA	115,200,000	11,520,000
67	'0100071933876742	29/10/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
68	'0100051963868040	22/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
69	'0100071918434412	22/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
70	'0100071918434413	23/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
71	'0100071918434414	23/10/2019	PT INDO FUDONG	39,545,500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	KONSTRUKSI		3,954,550
72	'0100071918434415	23/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
73	'0100071933876743	29/10/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
74	'0100071912673016	08/10/2019	PT KARYA BETON PERKASA	39,500,000	3,950,000
75	'0100071912673019	08/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
76	'0100071918434411	22/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
77	'0100071933876744	29/10/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
78	'0100071918434408	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
79	'0100071918434409	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
80	'0100071918434410	22/10/2019	CV ANUGRAH ALAM LESTARI	42,725,000	4,272,500
81	'0100071918434401	11/10/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
82	'0100071918434407	22/10/2019	PT SUMATERA AGRO TEKNIK	42,725,000	4,272,500
Jumlah bln Oktober 2019				905,446,650	90,544,665
83	'0100071933876751	15/11/2019	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
84	'0100071933876746	09/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
85	'0100071933876750	15/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
86	'0100071933876752	22/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
87	'0100071933876754	29/11/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
88	'0100071933876745	09/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
89	'0100071933876753	22/11/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
90	'0100071933876755	29/11/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
91	'0100071933876747	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	43,500,000	4,350,000
92	'0100071933876748	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
93	'0100071933876749	12/11/2019	PT WIKA-RUDY JAYA KSO	4,000,000	400,000
Jumlah bln November 2019				386,504,600	38,650,460
94	'0100071933876759	05/12/2019	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
95	'0100071933876758	04/12/2019	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA	40,910,000	4,091,000
96	'0100071933876757	02/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	'0100031987371649	23/12/2019	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
98	'0100031987371648	04/12/2019	MULIA RENTALINDO PERSADA	40,910,000	4,091,000
Jumlah bln Desember 2019				218,639,100	21,863,910
99	'0100042003489655	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
100	'0100042003489656	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
101	'0100042003489657	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
102	'0100042003489658	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Januari 2020				176,364,600	17,636,460
103	'0100042003489659	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
Jumlah bln Februari 2020				45,454,550	4,545,455
104	'0100042003489667	18/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
105	'0100042003489669	20/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
106	'0100042003489668	23/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
Jumlah bln Maret 2020				171,200,000	17,120,000
107	'0100042003489682	19/11/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	121,720,000	12,172,000
108	'0100042003489683	29/11/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	60,860,000	6,086,000
Jumlah bln November 2020				182,580,000	18,258,000
109	'0100042003489685	07/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000
110	'0100042003489681	08/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA	35,000,000	3,500,000
111	'0100042003489684	09/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	127,840,000	12,784,000
112	'0100042003489686	16/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
113	'0100042003489687	20/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
114	'0100042003489688	26/12/2020	PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH	63,920,000	6,392,000
Jumlah bln Desember 2020				389,600,000	38,960,000
Jumlah bln Januari 2019 s.d. Desember 2020				5,824,644,760	578,988,090

Atau dengan ikhtisar per-masa pajak sebagai berikut:

NO	BULAN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	Januari 2019	0	0
2	Februari 2019	0	0
3	Maret 2019	103,000,000	10,300,000
4	April 2019	104,763,860	7,000,000
5	Mei 2019	74,500,000	7,450,000



6	Juni 2019	153,500,000	15,350,000
7	Juli 2019	336,112,000	33,611,200
8	Agustus 2019	1,119,227,750	111,922,775
9	September 2019	1,354,751,650	135,475,165
10	Oktober 2019	905,446,650	90,544,665
11	November 2019	386,504,600	38,650,460
12	Desember 2019	218,639,100	21,863,910
13	Januari 2020	176,364,600	17,636,460
14	Februari 2020	45,454,550	4,545,455
15	Maret 2020	171,200,000	17,120,000
16	April 2020	0	0
17	Mei 2020	0	0
18	Juni 2020	0	0
19	Juli 2020	0	0
20	Agustus 2020	0	0
21	September 2020	0	0
22	Oktober 2020	0	0
23	November 2020	182,580,000	18,258,000
24	Desember 2020	389,600,000	38,960,000
Jml Januari 2019 s.d. Desember 2020		5,824,644,760	578,988,090

- Bahwa cara faktur pajak a.n. PT RJU dibuat atas pungutan PPN dalam transaksi penjualan kepada para pelanggan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya, pelanggan atau Saksi DARMIZI sebagai peminjam bendera menghubungi Terdakwa I NIRWAN atau Saksi DWI MUTIARA PUTRI selaku Komisaris PT RJU untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice, sedangkan Terdakwa III M YUDHI FRANETO sebagai peminjam bendera, langsung menghubungi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY untuk meminta faktur pajak sesuai dengan jumlah tagihan yang ada dalam invoice.
 - Kemudian Terdakwa II M YUDHI FRANETO dan Saksi DWI MUTIARA PUTRI mentransferkan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN sesuai jumlah PPN yang dimintakan untuk dibuatkan faktur pajaknya.
 - Selanjutnya Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN membuat faktur pajak sesuai yang diminta oleh Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III M YUDHI FRANETO dan jika sudah jadi, file PDF faktur pajak tersebut dikirim oleh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN kepada Saksi DWI MUTIARA PUTRI atau Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui pesan whatsapp.

- Bahwa seluruh uang PPN sebagaimana tercantum dalam faktur pajak a.n. PT RJU tersebut telah dilakukan pemungutan oleh PT RJU dan telah diterima oleh Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dengan cara sebagai berikut:
 - Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 297,826,890.- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA—PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA—RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA diterima Terdakwa I NIRWAN melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.
 - Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Terdakwa I NIRWAN meneruskan uang PPN tersebut kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN. Demikian pula Terdakwa III M YUDHI FRANETO meneruskan uang PPN kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dengan cara transfer ke rekening Mandiri No.1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN.
- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan PPN yang dilaporkan ke KPP yang dilakukan oleh PT RJU selama masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Lap	DPP Penyerahan Dilaporkan	PPN Dipungut Sendiri yg dilaporkan	Kredit Pajak	Nilai Pelaporan
1	Januari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
2	Februari 2019	19/03/2019	-	-	-	Nihil
3	Maret 2019	01/04/2019	-	-	-	Nihil
4	April 2019	03/05/2019	-	-	-	Nihil
5	Mei 2019	07/06/2019	-	-	-	Nihil
6	Juni 2019	05/07/2019	-	-	-	Nihil
7	Juli 2019	14/08/2019	-	-	-	Nihil
8	Agustus 2019	23/09/2019	-	-	-	Nihil
9	September 2019	29/10/2019	1,275,660,650	127,566,065	195,000,000	-67,433,935
10	Oktober 2019	29/11/2019	905,446,650	90,544,665	99,933,935	-9,389,270
11	November 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil
12	Desember 2019	15/01/2020	-	-	-	Nihil
13	Januari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
14	Februari 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
15	Maret 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
16	April 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
17	Mei 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
18	Juni 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
19	Juli 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
20	Agustus 2020	TIDAK LAPOR	-	-	-	
21	September 2020	04/12/2020	-	-	-	Nihil
22	Oktober 2020	04/12/2020	-	-	-	Nihil
23	November 2020	10/02/2021	182,580,000	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	10/02/2021	389,600,000	38,960,000	-	38,960,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN adalah Tidak Menyampaikan SPT PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:

No	Masa	Tanggal Laporan	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan
1	Januari 2020	TIDAK LAPOR	17,636,460	-	17,636,460
2	Februari 2020	TIDAK LAPOR	4,545,455	-	4,545,455
3	Maret 2020	TIDAK LAPOR	17,120,000	-	17,120,000
JUMLAH			39,301,915	-	39,301,915

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2020 s.d. Maret 2020 PT RJU telah menerbitkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN Dipungut Sendiri
1	'0100042003489655	15/01/2020	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	45,910,000	4,591,000
2	'0100042003489656	15/01/2020	PT INDO FUDONG KONSTRUKSI	39,545,500	3,954,550
3	'0100042003489657	15/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
4	'0100042003489658	24/01/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
5	'0100042003489659	18/02/2020	PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	45,454,550	4,545,455
6	'0100042003489667	18/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	51,200,000	5,120,000
7	'0100042003489669	20/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
8	'0100042003489668	23/03/2020	CEMERLANG ABADI NUSA	60,000,000	6,000,000
				393,019,150	39,301,915

- Bahwa PT RJU tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk melaporkan 8 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 39,301,915.- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa III NOVRIANSAH REGAN juga Menyampaikan SPT PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019 yang Isinya Tidak Benar/Tidak Lengkap dengan ikhtisar sebagai berikut:



No	Masa	Tanggal Lapor	PPN Dipungut Sendiri		
			cfm Barang Bukti Faktur Pajak dan Ket. Saksi	cfm SPT yang disampaikan/PT RJU	Selisih Tidak Dilaporkan dalam SPT yang disampaikan
1	Maret 2019	01/04/2019	10,3 00,000	-	10,300,00 0
2	April 2019	03/05/2019	7,0 00,000	-	7,000,00 0
3	Mei 2019	07/06/2019	7,4 50,000	-	7,450,00 0
4	Juni 2019	05/07/2019	15,3 50,000	-	15,350,00 0
5	Juli 2019	14/08/2019	33,6 11,200	-	33,611,20 0
6	Agustus 2019	23/09/2019	111,9 22,775	-	111,922,77 5
7	September 2019	29/10/2019	135,4 75,165	127,566,065	7,909,10 0
8	Oktober 2019	29/11/2019	90,5 44,665	90,544,665	-
9	November 2019	15/01/2020	38,6 50,460	-	38,650,46 0
10	Desember 2019	15/01/2020	21,8 63,910	-	21,863,91 0
11	Desember 2020	10/02/2021	38,9 60,000	38,960,000	-

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Maret 2019 s.d. Desember 2019 PT RJU telah menerbitkan 106 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 529,386,175.- (Lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019 s.d. Agustus 2019 dan November 2019 s.d. Desember 2019 dengan melaporkan tanpa mengakui adanya transaksi penjualan/penyerahan jasa; serta dalam SPT Masa PPN Masa September 2019 dan Oktober 2019 PT RJU melaporkan sebagian dengan melaporkan transaksi penjualan /penyerahan jasa dengan memperhitungkan kredit pajak yang tidak seharusnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:

NO	BULAN	PPN Dipungut	PPN Disetor ke kas negara	PPN Dipungut Tidak Disetor
1	Januari 2019	-	-	-
2	Februari 2019	-	-	-
3	Maret 2019	10,300,000	-	10,300,000
4	April 2019	7,000,000	4,490,332	2,509,668
5	Mei 2019	7,450,000	-	7,450,000
6	Juni 2019	15,350,000	-	15,350,000
7	Juli 2019	33,611,200	-	33,611,200
8	Agustus 2019	111,922,775	-	111,922,775
9	September 2019	135,475,165	-	135,475,165
10	Oktober 2019	90,544,665	-	90,544,665
11	November 2019	38,650,460	-	38,650,460
12	Desember 2019	21,863,910	-	21,863,910
13	Januari 2020	17,636,460	-	17,636,460
14	Februari 2020	4,545,455	-	4,545,455
15	Maret 2020	17,120,000	-	17,120,000
16	April 2020	-	-	-
17	Mei 2020	-	-	-
18	Juni 2020	-	-	-
19	Juli 2020	-	-	-
20	Agustus 2020	-	-	-
21	September 2020	-	-	-
22	Oktober 2020	-	-	-
23	November 2020	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	38,960,000	38,960,000	-
J u m l a h		568,688,090	43,450,332	525,237,758

- Bahwa berdasarkan data administrasi di kantor pelayanan pajak, PT RJU telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, namun tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d. Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi (Account Representative KPP, lawan transaksi, bank dan Pengurus PT RJU) serta barang bukti dokumen, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah menerbitkan 114 faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan PT RJU dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).
- bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah memungut PPN dari lawan transaksi dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa PT RJU tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan nilai PPN tidak disetor sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU tidak memiliki kredit pajak yang berasal dari pajak masukan dari transaksi pembelian kepada supplier yang berstatus sebagai PKP.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, berikut jumlah penyetoran PPN yang telah dibayarkan ke Kas Negara oleh PT RJU dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

NO	KDMAP	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	203A03D4I86VUS8H	4042019	20190426	1,738,193
2	411211	30E4175AEMREA88H	4042019	20190426	1,738,193
3	411211	13F1235CDRFD1SKH	4042019	20190514	1,013,946
4	411211	C13A483ARUR4KBJF	12122020	20201208	3,500,000
5	411211	BF5316AFSAB037HL	12122020	20201228	12,784,000
6	411211	343073L7FO28JBJG	12122020	20210108	6,392,000
7	411211	222FC03HGD0M6LI4	12122020	20210108	6,392,000
8	411211	DA27D4HL2GBHFJMF	12122020	20210205	3,500,000
9	411211	274DE03HJBJK8TMO	12122020	20210209	6,392,000
					43,450,332

- Bahwa Terdakwa I Nirwan mengetahui atas kewajibannya melakukan self assessment selaku Direktur PT RJU melakukan sendiri menyampaikan SPT Masa PPN. Dan Terdakwa I Nirwan tidak pernah meminta bukti menyampaikan SPT serta melakukan pembukuan atas tanggung jawabnya selaku direktur PT RJU.
- Bahwa atas perbuatan pidana berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut, telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan bukti permulaan, telah dijelaskan hak dan ditawarkan kepada Penanggungjawab PT RJU untuk melakukan upaya menghentikan pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, namun sampai dengan batas waktu pemeriksaan bukti permulaan Penanggungjawab PT RJU tidak kunjung menempuh opsi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana



diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, perbuatan Terdakwa I NIRWAN beserta serta atau membantu melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui PT RJU yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) Rp 254,376,558.- (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu jumlah PPN yang dipungut dikurangi PPN yang telah disetorkan pada kas negara sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Jml (Rp)
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto	270,861,200
Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk Nirwan	297,826,890
-/- Dikurangi jumlah PPN yang telah disetorkan pada kas negara oleh Tsk Nirwan	-43,450,332
= Jumlah PPN yang dipungut dalam transaksi oleh Tsk M Yudhi Franeto dan Tsk Nirwan yang diteruskan kepada Tsk. Fery (KPPN akibat tindak pidana oleh 3 Tsk)	525,237,758
Dikali 2 (dua) sebagai dasar pembagi penghitungan proporsional KPPN	2
Dasar Pembagi penghitungan proporsional KPPN	1,050,475,516

Dengan variabel di atas, maka dapat dihitung proporsi KPPN bagi masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa I NIRWAN:

$$\frac{254,376,558}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 127,188,279$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN:

$$\frac{525,237,758}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 262,618,879$$

- Proporsi KPPN bagi Terdakwa III M YUDHI FRANETO:

$$\frac{270,861,200}{1,050,475,516} \times 525,237,758 = 135,430,600$$

- Bahwa kepada para terdakwa telah dijelaskan dan ditawarkan untuk menghentikan penyidikan dengan menempuh upaya Ultimum Remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun



2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Namun sampai saat ini, para Terdakwa tidak menempuh upaya tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD LEONARDO IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi menjalankan operasional perusahaan ;
- Bahwa Pemilik perusahaan adalah Hanafiah sebagai komisaris, Irawan Effendi sebagai komisaris dan Ahmad Leonardo Irawan sebagai direktur;
- Bahwa PT. Karya beton Perkasa bergerak di bidang usaha penjualan ready mix beton ;
- Bahwa PT. Karya beton Perkasa sejak tahun 2015 dan untuk perusahaan PT. Karya beton Perkasa sejak awal terdaftar di tahun 2015;
- Bahwa Kewajiban yang telah di laksanakan PT. Karya beton Perkasa untuk tahun 2019 dan 2020 meliputi PPN PPh Badan PPh Pasal 21 PPh Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui tentang PT. RJU itu sendiri saksi tidak pernah melakukan pemesanan waktu itu saksi hanya mengetahui dari sdr Yudi dan Adi untuk melakukan pemesanan ke PT. RJU di tahun 2017;
- Bahwa sdr. Adi menggunakan PT. RJU pada tahun 2019 ;
- Bahwa Waktu itu saksi menanyakan harga holar terlebih dahulu untuk memastikan siapa memiliki harga solar yang lebih baik dan harga termurah karena kualitas barang dari merkea berdua sama setelah itu saksi membuat Purchase order atau PO bisa kepada sdr. Adi meupun YUDI menggunakan aplikasi Whatsaapp, setelah itu mereka terima, mereka akan kirim solar sesuai tanggal yang saksi intrusksikan dalam kolom keterangan PO, HSD kemudian dikirim ke Plant kami di jalan Soekarno hatta, kelurahan siring agung depan hotel de premium Palembang, kemudian kami timbang lalu kemudian solar akan di masukan ke dalam storage setelah 3-4 hari dari pengiriman penjual memberikan invoice tagihan kepada kami untuk kami bayarakan ke nomor rekening sesuai dengan yang tertara dalam invoice tersebut;
- Bahwa Ya termasuk KBP dan PPN nya juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor jika ada dan ongkos angkut sesuai yang tercantum dalam invoice;
- Bahwa untuk di tahun 2019 kami melakukan pemesanan masing-masing sebanyak 4 kali kepada sdr. ADI dan 4 kali pemesanan dengan sdr YUDI;
- Bahwa Dalam pemesanan yang di lakukan sdr. Adi saksi mendapatkan dokumen pengiriman dan penagihan berupa surat jalan invoice dan Faktur pajak menggunakan nama PT. RJU dengan Alamat Residen Rozak No.14 Palembang dokemun yang saksi terima waktu itu pemesanan dari sdr. Adi dan Pemesana dari sdr. Yudi ;
- Bahwa Yang menanda tangani dokemen invoice adalah sdr. Nirwan sebagai direktur PT. RJU;
- Bahwa Yang menanda tangani dokemen invoice adalah sdr. Nirwan sebagai direktur PT. RJU ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan sdr. NIRWAN yang bertemu dengan sdr. NIRWAN adalah sdr. Yudi dan Adi ;
- Bahwa PT. KBP masih melakukan transaksi HSD dari sdr. Adi maupun Yudi sejak tahun 2020 kami tidak pernah melakukan tagihan dengan kop surat PT. RJU tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PENI AMBARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Novriansyah Regan Als Fery tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Setahui saksi berdasarkan akta pendirian pemilik perusahaan adalah sdr. AWI LAW (wakil direktur) dan sdr. Budi Rudianto (direktur);
- Bahwa Perusahaan terdaftar di KPP Madya sejak 2022 dan untuk Pph, Pasal terdaftar di KPP sekayu, sejak Tahun 2020 atau 2021 Pph 21 sudah ditarik Ke KPP Madya Palembang Perusahaan sudah PKP sejak awal terdaftar di tahun 2002;
- Bahwa Kewajiban yang telah perusahaan laksanakan untuk tahun pajak 2019 dan 2020 meliputi PPN, PPh Badan PPh, pasal21 Phh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15 ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa Rangga yang bisanya bertemu dengan Terdakwa Rangga staf Rangga;
- Bahwa Ya PT. RJU dan CV pernah melakukan Transaksi sejak bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019 berupa pembelian Solar;
- Bahwa Saat ini kami sudah tidak betransaksi lagi karena seringnya terjadi barcode faktur Pajak yang tidak sama dengan Faktur Pajak yang tertera (sebelum melakukan pembayaran) akhirnya kami berinisiatif memintak laporan PPN PT. RJU. Dalam praktek kadang tidak SPT Masa PPN tersebut dan susah sekali kami memintaknya maka pimpinan memutuskan untuk tidak lagi bertransaksi dengan RJU;
- Bahwa Ya kami selalu membayar DPP dan PPN nya juga pajak kendaraan bermotor jika ada, dan ongkos angkut, sesuai yang tercantum dalam Invoice;
- Bahwa Ya Saksi menerima beberapa dokumen dari PT. RJU selama tahun 2019 dan 2020 kami sudah tidak ada lagi transaksi;
- Bahwa Dokumen yang di terima surat penawaran, invoice, Kwitansi, Surat Jalan pengiriman, Faktur Pajak ;
- Bahwa Orang yang terlibat mengatas namakan PT. RJU adalah Terdakwa Rangga yang pertama kali menghubungi pimpinan, sdr. Ferry adalah seseorang yang di sebut oleh Terdakwa Rangga sebagai bagian pajak, Terdakwa Novriansyah sesuai dokumen yang di lihat adalah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam surat penawaran, Nirwan Nama tercantum dalam Faktur dalam Faktur Pajak, Invoice dan Kwintasi ;

- Bahwa Ya Perusahaan telah melaporkan faktur pajak yang diterima sebagai pajak masukan di dalam SPT Masa PNN CV. DSM ;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain ;
- Bahwa Ya kami menerima Faktur Pajak Secara Fisk, Fate Paat sat Starma beda saat pihak RUU melakukan penagihan Dibawa langsung oleh Sor RANGGA bersama dengan dokumen invoice, kutansi surat jean penawaran dan PO;
- Bahwa Ya, kami menerima dan mengkreditkan beberapa Faktur Pajak dan PKP lainnya ;
- Bahwa Kami membayar sesuai dengan nilai tagihan, nilai yang tercantum dalam invoice yaitu nilai solar (OPP) ditambah PPN 10% ditambah PBBKB 7.5% dan OAT (ongkos angkut) Rp. 500.000,- Ada juga yang tidak dipungut PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yaitu atas pembelian untuk genset, sementara pembelian Solar untuk alat berat semuanya dikenakan PBBKB 7,5% ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. LILY MOURADHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi berkerja di PT. DSM sebagai Staff Accouting sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Nirwan;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang saya administrasikan bahwa PT RJU adalah pemasok BBM jenis solar industri untuk PT. DEWA SUKSES MANDIRI sejak bulan Januari 2019 s.d. September 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung Direktur ataupun pemilik dari PT. RIZKY JAYA UTAMA namun dari bukti/dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak dan kuitansi tertera nama Saudara NIRWAN sebagai Direktur PT RJU. Saya mengetahui nama NOVRIANSYAH REGAN sebagai penandatanganan dan RANGGA sebagai contact person Surat Penawaran

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk sebagai lampiran dari penawaran BBM (HSD) yang dikirim dari email pt.rizkyjayautama@gmail.com ke email PT DEWA SUKSES MANDIRI (sukses.dewa@yahoo.co.id) setiap awal dan pertengahan bulan Saya hanya pernah melakukan telepon dengan Saudara FERY yang mengaku mengurus pajak dari PT RJU terkait faktur pajak yang dibatalkan sepihak oleh PT RJU;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat faktur pajak dari PT RJU yang dibatalkan pada saat saya akan melakukan pembayaran SPT Masa PPN PT DEWA SUKSES MANDIRI, bahwa terdapat Data Faktur Pajak Masukan yang ada pada aplikasi e-Faktur tidak sesuai dengan rekapitulasi manual yang saya buat di Excel, lalu saya cari dan saya ketahui Faktur Pajak Masukan dari PT RJU dibatalkan sepihak oleh mereka. atas pembatalan tersebut, saya meminta Saudara JERI (karyawan PT DEWA SUKSES MANDIRI) menghubungi saudara RANGGA untuk menanyakan hal tersebut, kemudian saudara RANGGA memberikan nomor telpon FERY yang dikatakan oleh RANGGA sebagai orang yang mengurus pajak PT RJU, kemudian kami berhubungan melalui telepon dengan Saudara FERY atas masalah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari informasi karyawan bagian pembelian Bahan Bakar PT DEWA SUKSES yang bernama JERI, bahwa pihak PT. RJU diwakili oleh Pak RANGGA (sebagai sales RJU) dan Pak FERY yang mengaku sebagai Administrasi pajak PT. RJU, sedangkan PT. DEWA SUKSES MANDIRI diwakili oleh Pak GUPITO alias DAVID. Selain itu Saudara JERI pernah bertemu dengan RANGGA pada saat PT RJU menyampaikan surat tagihan, juga terkait penjelasan tentang pembatalan faktur pajak dari pihak PT. RJ ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Pak RANGGA menawarkan BBM (HSD) dengan mendatangi kantor PT. DEWA SUKSES MANDIRI pada awal tahun 2019 dan bertemu dengan JERI, kemudian JERI mengantarkan Terdakwa RANGGA ke ruang kerja Pak ANTO LAW selaku Komisaris PT. Dewa Sukses Mandiri. Selanjutnya saya tahunya transaksi telah terjadi kesepakatan antara Pak ANTO LAW dan Terdakwa RANGGA. Namun untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke Pak JERI ;
- Bahwa PT. DEWA SUKSES MANDIRI pernah melakukan pembelian BBM Solar (HSD) dari PT. RIZKY JAYA UTAMA sebagaimana data faktur tersebut;

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi antara PT. DEWA SUKSES MANDIRI dengan PT. RIZKY JAYA UTAMA dengan disertai penyerahan barang berupa BBM solar (HSD) dari PT RJU kepada PT DEWA SUKSES MANDIRI ;
- Bahwa PT. RJU telah memungut PPN kepada PT. DEWA SUKSES MANDIRI sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut di atas dan PT DEWA SUKSES MANDIRI telah melakukan pembayaran atas semua nilai yang tertera dalam Faktur Pajak, termasuk PPN di dalamnya dengan transfer ke bank Mandiri PT. RJU ;
- Bahwa Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari bank Mandiri a.n. PT. DEWA SUKSES MANDIRI nomor rekening 1130055557171 ke rekening Bank Mandiri a.n. PT. RIZKY JAYA UTAMA, nomor rekening: 1130013614379 dan nomor rekening: 1130035014129, dengan rincian jumlah nilai pembelian HSD Solar ditambah nilai PPN tarif 10%, PBBKB 7,5% dan Ongkos Angkut (OAT). Pelaksanaan realisasi pembayaran dilakukan setelah menerima tagihan dari RANGGA yang dilampiri dengan Surat jalan asli, Purchase Order (PO), Invoice, Kuitansi dan faktur pajak;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain ;
- Bahwa Nomor kontak Sudara RANGGA sesuai yang tercantum dalam surat penawaran adalah 082180909856, sedangkan untuk profil saya tidak bisa memberitahu karena tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa RANGGA ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa NOVRIANSYAH REGAN, namun saksi pernah melihat nama tersebut tercantum sebagai orang yang menanda tangani beberapa surat penawaran atas nama PT. RIZKY JAYA UTAMA antara lain surat penawaran nomor 008/DSM-RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. NORMAL HENDRIK SIMANGUNGSONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Tugas dan Wewenang Saudara sebagai Account Representative Seksi Pengawasan I pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang ada dibawah pengawasan saya sesuai penugasan Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur ;
- Bahwa Ya benar, PT. RJU berada di bawah pengawasan saya sebagai Account Representative (AR) Sejak awal Tahun 2022 s.d. sekarang;
- Bahwa Berdasarkan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor 9085KT/ WPJ.03/KP.0203/2014PT. RJU telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sejak tanggal 17 Oktober 2014, erdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-251PKP/WPJ.03/KP.0203/2014 tanggal 02 Desember 2014, PT. RJU telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 1 Desember 2014 dengan alamat pada saat pengukuhan PKP di Jl. Sako Raya No 658 RT 12 RW 04, Kel. Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang, Berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT RIZKY JAYA UTAMA Nomor 014 tanggal 12 September 2014 Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn yang dilampirkan pada saat pengajuan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PT RJU didirikan Palembang sejak tanggal 12 September 2014 dengan Susunan pengurus Saudara BUDI IRWANSYAH PUTRA sebagai Direktur dan Saudara NIRWAN sebagai Komisaris ;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak (Laporan Hasil Visit) Nomor LAP-717/WPJ.03/KP.0206/2020 Tanggal 09 November 2020 yang dilakukan oleh AR pengampu sebelum Saya, yaitu Saudari TRI WAHYUNI bahwa alamat Wajib Pajak yang berada di Jalan Residen A. Rozak No. 00 RT 000 RW 000 Timur Tiga, Kota Palembang, tidak ditemukan, Saudari TRI WAHYUNI kemudian melakukan kunjungan ke alamat Direktur PT RJU yang berada di Jalan Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, RT 019 RW 007 Kenten, Palembang ;
- Bahwa Berdasarkan data pelaporan SPT Wajib Pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020 diperoleh data dalam berkas perkara tahun 2019 sampai

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2020 dan berdasarkan data penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tersebut di atas, PT RJU termasuk kategori Wajib Pajak yang tidak kurang patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya ;

- Bahwa berdasarkan PKPM, faktur pajak yang diterbitkan PT. RJU merupakan bukti pemungutan PPN terhadap PKP para lawan transaksinya dan telah dikreditkan oleh lawan transaksinya b. Untuk tahun pajak 2019, PT. RJU hanya menyetorkan PPN yang telah dipungut sebesar Rp 4.490.332; Sedangkan dalam tahun pajak 2020, PT. RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp. 38,960,000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. RJU tidak mengkreditkan pajak masukan dalam SPT masa PPN tahun pajak di tahun 2020 ;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain;
- Bahwa Data Faktur pajak yang tidak dilaporkan untuk Tahun Pajak 2019 dan 2020 KPP pertama Palembang Ilir Timur telah beberapa kali kirim permintaan ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. HERLANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Sebagai Staf Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT. PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA (untuk selanjutnya disebut PT PAS) Staf Bagian Akuntansi dan Perpajakan adalah Bertanggung jawab terhadap masalah pembukuan, laporan keuangan dan perpajakan, termasuk mempersiapkan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan ;
- Bahwa Saksi yang menjadi pemilik PT PAS dan Direktur utama adalah Bapak ANTONIUS ZAKARIA LAIS ;

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PAS yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat dan angkutan kayu untuk bahan baku pabrik kertas. PT PAS awalnya berupa CV yang didirikan oleh Bapak ANTONIUS ZAKARIA LAIS pada 1 Februari 2014 kemudian ditingkatkan menjadi PT pada Tahun 2017 ;
- Bahwa Alamat Kantor PT PAS di KOMPLEK VILLA GARDENA IV BLOK K NO 10 RT 008 RW 002, SUKARAMI, PALEMBANG, sebagai alamat korespondensi yang juga merupakan alamat rumah Bapak ANTONIUS ZAKARIA LAIS Direktur PT PAS Selain kantor di Palembang, kami memiliki kantor di Jl Lintas Prabumulih Muara Enim, Desa Talang Padang Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim (dahulu Desa Niru, Jalan Tebat Agung, Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, namun berubah nama karena pemekaran wilayah). Lokasi kantor ini dekat dengan tempat pengangkutan kayu milik Rekanan kami yaitu PT TANJUNG ENIM LESTARI (PT TEL) dan PT MUSI HUTAN PERSADA di Pelabuhan LKS (Lambung Karang Sakti), Kec. Tanjung Laga, Desa Srimenanti Km.31. Prabumulih ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) hanya dari dokumen yang saya terima untuk dipergunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan perpajakan Transaksi dengan PT RJU hanya 2 (dua) kali, dikarenakan PT RJU tidak dapat memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk tidak menggunakan PT RJU lagi. Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan, setahu saya bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alamat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang ;
- Bahwa Ya pernah, Berdasarkan bukti bayar Bank Mandiri, invoice, dan faktur pajak, memang benar PT PAS telah melakukan pembelian solar HSD dari PT. RJU untuk tahun 2019 Sesuai dengan dokumen Invoice dan Faktur Pajak, PT PAS melakukan 2 (dua) kali transaksi pembelian dari PT RJU dengan rincian sebagai berikut 1) Pembelian High Speed Diesel (HSD) 5000 Liter dengan Harga satuan Rp 9.364,00 per liter, dengan invoice nomor 026-INV/RJU/IX/2019 tanggal 02 September 2019 dan Faktur Pajak Nomor 010.005.19.63868021 tanggal 02 September 2019 dengan nilai DPP 46.820.000,00 dan PPN Rp 4.682.000,00 ;
- Bahwa Pembelian High Speed Diesel (HSD) 5000 Liter dengan Harga satuan Rp8.977,00 per liter, dengan invoice nomor 049-INV/RJU/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan Faktur Pajak Nomor 010.005.

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.63868049 tanggal 23 September 2019 dengan nilai DPP 44,885.000,00 dan PPN Rp 4.488.500,00 ;

- Bahwa Awal mulanya kami bisa bertransaksi dengan PT RJU karena kami memiliki tunggakan ke supplier BBM lama yang salah satunya PT PALI LAU MANDIRI sehingga kami tidak dapat melakukan pemesanan lagi ke pada supplier tersebut. karena PT PAS membutuhkan BBM, maka Bagian Purchasing PT PAS yang bernama Saudara TRI INDRA SAPUTRA melakukan komunikasi dengan PT RJU atas rekomendasi Pak UJANG PRAMONO (Karyawan PT PAS yang merupakan Orang kepercayaan Direktur PT PAS), setelah terjadi kecocokan harga dengan PT RJU maka Saudara TRI INDRA SAPUTRA melakukan order ke PT RJU via telepon ke 081273037776 dan email ke rizkyjayutama01@yahoo.com. Untuk proses pembelian solar dari PT RJU, PT PAS melakukan order pembelian/PO ke PT RJU, selanjutnya PT RJU mengirimkan barang/solar, selanjutnya PT RJU akan memberikan tagihan atas solar tersebut dengan mengirimkan invoice dilampiri dengan faktur pajak. Kemudian PT PAS akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditagih dalam invoice melalui transfer uang ke rekening PT RJU di Bank Mandiri KCP Veteran Palembang 1130035014129 dengan jangka waktu pembayaran sekitar 14 har ;
- Bahwa Untuk saat ini, Pak UJANG sudah berhenti kerja dari PT PAS, sedangkan Saudara TRI INDRA SAPUTRA masih karyawan PT PAS ;
- Bahwa Pegawai PT PAS yang menangani pembelian Solar HSD adalah karyawan yang ada di Kantor Muara Enim yang bernama TRI INDRA SAPUTRA (Bagian PURCHASING PT PAS). untuk pihak PT RJU menurut keterangan Saudara TRI diwakili oleh NIRWAN ;
- Bahwa Jenis dokumen yang diterima PT PAS dari PT. RJU terkait transaksi pembelian Solar HSD tahun 2019 antara lain Invoice Faktur Pajak Bukti Transfer Bank Mandiri (Mandiri Cash Management) ;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain ;
- Bahwa Faktur Pajak sebanyak 2 (dua) lembar tersebut di atas diterima dari PT RJU. PT RJU menyerahkan HSD kepada PT PAS yang dikirimkan langsung ke Tangki Penampungan kami yang berlokasi di Jl Lintas Prabumulih - Muara Enim, Desa Talang Padang Kec. Belimbing, Kab.

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Enim (dahulu Desa Niru, Jalan Tebat Agung, Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, namun berubah nama karena pemekaran wilayah ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan karyawan bagian purchasing biasanya setelah Solar kami terima dari PT RJU, kemudian pihak RJU mengirimkan dokumen ASLI berupa invoice dan faktur pajak melalui jasa pengiriman yang diterima di loket administrasi PT PAS di Muara Enim, setelah itu baru diserahkan ke staf keuangan ;
 - Bahwa Ya, PT RJU sudah memungut PPN atas transaksi tersebut dan PT PAS sudah membayarkan PPN tersebut kepada PT RJU ;
 - Bahwa Bagian keuangan PT PAS melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi mandiri cash management Bank Mandiri dengan nomor rekening PT Putra Andalan Sriwijaya (Bank Mandiri 1130000666895) ke rekening PT RJU (Bank Mandiri KCP VETERAN PALEMBANG, No Rek. 1130035014129 sesuai dengan jumlah yang ditagih dalam invoice ;
 - Bahwa Setahu saksi PT. PAS melakukan pembelian solar bahan untuk bahan bakar kendaraan angkutan kayu dan alat berat di Lokasi Muara Enim ;
 - Bahwa Transaksi dengan PT RJU hanya 2 (dua) kali dan sejak Transaksi terakhir di Bulan September 2019 tersebut PT PAS tidak melakukan pembelian Solar HSD ke PT RJU lagi dikarenakan PT RJU tidak dapat memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk tidak menggunakan PT RJU lagi ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. DARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebgaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai wiraswasta penjualan BBM HSD Solar sejak Tahun 2017 s.d. Sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) berawal dari Sopir Tangki PT RJU yang Bernama MUKTI di Muara Enim. Setelah kenal dengan Saudara MUKTI kemudian saya meminta No HP Bos nya di PT RIZKY JAYA UTAMA yang kemudian diketahui Bernama

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWAN, Seiring berjalan waktu, Saya mendapatkan Info dari Teman-teman di lokasi Tambang bahwa Saudara NIRWAN bisa mengeluarkan dokumen faktur pajak PPN karena Saya belum punya bendera untuk menjalankan bisnis BBM. Setahu saya PT RIZKY JAYA UTAMA berlokasi di daerah Kenten Laut, sama dengan alamat rumah pak NIRWA ;

- Bahwa Awalnya Saksi melakukan usaha penjualan Solar HSD sejak tahun 2018 namun menggunakan nama pribadi. Karena beberapa pelanggan membutuhkan nama badan usaha sedangkan kami belum punya pada saat itu maka kami melakukan perjanjian dengan PT RJU yaitu pinjam pakai bendera PT RJU sejak Tahun 2018 dan 2020, dimana Saya meminjam bendera PT RJU kepada Sdr. NIRWAN untuk melakukan penjualan HSD Solar kepada pelanggan. Hal tersebut Saya lakukan karena saya masih baru dalam melakukan bisnis minyak HSD untuk proyek-proyek Tambang atau Pembangkit Listrik yang ada di wilayah Muara Enim Pada tahun 2019, saya bertemu dengan pak NIRWAN di kantor PT RIZKY JAYA UTAMA di daerah Kenten, untuk melakukan kesepakatan atas peminjaman bendera ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan transaksi pembelian HSD dari PT RJU, yang kami bayar hanya Nilai PPN, Royalti dan Ongkos Angkut karena kami hanya membutuhkan bendera Perusahaan untuk berjualan HSD Solar saja dan Saya mendapatkan HSD Solar dari pihak lain ;
- Bahwa Seingat saksi untuk Tahun 2019 dan 2020 kami melakukan transaksi menggunakan nama PT RJU diantaranya dengan PT ZHEJIANG (ZTPI), PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING, PT INDOFUDONG, PT MULIA RENTALINDO, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA ;
- Bahwa Sebelum melakukan penagihan ke customer, kami membuat Permintaan dokumen penagihan dan Faktur Pajak kepada PT RJU. Permintaan dokumen tersebut biasanya dilakukan oleh Istri Saya yang Bernama JESSYCA ke Saudari DWI MUTIARA PUTRI (Anak Pak NIRWAN) melalui aplikasi Whatsapp Atas semua transaksi ke Pelanggan yang menggunakan dokumen dari PT RJU kami membayar PPN, Royalti pinjam bendera dan ongkos angkut kepada PT RJU sebelum kami meminta Faktur Pajak dan dokumen kelengkapan lainnya dari PT RJU;
- Bahwa Pembayaran biasanya kami lakukan melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1120014171578 atas nama Istri Saya yaitu JESSYCA ke rekening Bank Mandiri PT RJU 1130035014129, atau rekening Bank Mandiri Saudara NIRWAN nomor 1130009091921 ;

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya saksi melakukan penawaran ke customer melalui chat WA ke para calon pelanggan, setelah terjadi deal dengan Customer kemudian Saya meminta Dibuatkan surat penawaran menggunakan KOP Surat PT RJU ke Pak NIRWAN dan biasanya dibuatkan Oleh Saudari PUTRI kemudian dikirimkan kepada saksi untuk saksi sampaikan kepada Customer Setelah barang dikirim menggunakan truk tangki PT RJU maka Saya minta dokumen Faktur Pajak dan Invoice kepada PT RJU untuk dikirimkan dalam rangka melakukan tagihan kepada pelanggan ;
- Bahwa Jenis dokumen yang kami terima dari PT. RJU adalah Invoice Faktur Pajak Surat Penawaran ;
- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah kami terima, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak melakukan pinjam pakai PT RJU karena Saksi Sudah menggunakan Perusahaan Saya sendiri sejak Tahun 2020 ;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain ;
- Bahwa Dokumen akan diberikan oleh PT RJU kepada kami setelah kami melakukan pembayaran Royalti pinjam bendera PT RJU, PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan Ongkos Angkut Untuk pembayaran dari customer di tujukan ke rekening RJU, setelah itu NIRWAN atau PUTRI akan melakukan transfer seluruh pembayaran dari customer tersebut ke rekening istri saya JESSYCA ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. RAFIKA KENCANA S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebgaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melakukan input data keuangan dan melaporkan kewajiban perpajakan KSO PT WIKA-PT RUDI JAYA ;
- Bahwa Pemilik perusahaan adalah PT WIKA dan PT RUDI JAYA, namun sebagai penanggung jawab proyek adalah bapak REZA APRIADI selaku manajer proyek dengan NPWP beliau 55.162.167.5-424.000 ;
- Bahwa PT WIKA PT RUDI JAYA bergerak dalam bidang pembangunan bendungan TIGA DIHAJI kabupaten OKU Selatan ;
- Bahwa Alamat KSO PT WIKA-PT RUDI JAYA adalah di Dusun Vil Sukabumi Kec. Tiga Dihaji Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ;
- Bahwa Perusahaan terdaftar di KPP Pratama BATURAJA sejak 2018, dan untuk KSO sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Kewajiban yg telah perusahaan laksanakan untuk tahun pajak 2019 dan 2020 meliputi PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 2 ;
- Bahwa RIZKY JAYA UTAMA (PT RJU) yang saksi tahu adalah Perusahaan untuk PT pengadaan solar dan sesuai dengan dokumen pembelian yang ada dalam administrasi kami dan juga faktur pajak yang kami dapatkan dari RJU ;
- Bahwa Bagian pengadaan membuat PO ke RJU (dibuat oleh AFRIZA) PT RJU akan membuat invoice, kwitansi, berita acara pembayaran dan faktur pajak atas nama RJU, karena wilayah kita jauh, dokumen tersebut biasanya dikirimkan via email/aplikasi Whatsapp. Sesuai dokumen yang kami terima pihak yang menjadi wakil RJU adalah bapak YOGIE SINGA NAGARA. Solar diterima oleh bagian Gudang, dan KSO AKAN MEMBUAT Berita acara Penerimaan Barang Dokumen Asli dari RJU akan kami terima via jasa kurir ;
- Bahwa Ya kami selalu membayar DPP dan PPN dan ongkos angkut, sesuai yang tercantum dalam Invoice ;
- Bahwa Untuk tahun 2019, kami melakukan pemesanan HSD sebanyak 2 (DUA) kali kepada PT RIZKY JAYA UTAMA, Kami tidak melakukan transaksi di tahun 2020 dengan PT RJU ;
- Bahwa Sesuai dengan dokumen invoice dan Faktur pajak, tertulis nama dan ditandatangani oleh Saudara NIRWAN sebagai Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr NIRWAN, yang biasanya bertemu dengan pihak supplier adalah saudara AFRIZA, untuk pemesanan

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dari PT RJU, Bapak AFRIZA bertemu dengan seseorang yang bernama YOGIE SINGA NAGARA Yang menjadi wakil RJU ;

- Bahwa KSO PT WIKA PT RUDI JAYA terakhir melakukan pembelian HSD dari PT RIZKY JAYA UTAMA Tahun 2019 ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. PRIMA RIZKURMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. RJU ;
- Bahwa Saksi bekerja di bank Mandiri di Palembang dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Berdasarkan data nasaba PT. RJU dengan NPWP 712404391301000 memiliki 6 (enam) rekening mandiri ;
- Bahwa Berdasarkan data nasaba di bank Mandiri PT. RJU tidak tercatat di sistem bank mandiri akan tetapi untuk yang tanda tangan di buku tabungan rekening terdakwa Nirwan ;
- Bahwa rekening di buka oleh Terdakwa Nirwan Pada tanggal 04 November 2014 ;
- Bahwa Rincian penerima dan pemasukan dari Syarief Hapis Rahman total Rp50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Rincian penerima dan pemasukan dari Windarko Hadi Runiaw total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Berdasarkan data rekening waktu itu tidak ada tujuan untuk membuka rekening ;
- Bahwa Berdasarkan data rekening tidak terdapat siapa yang menerima kuasa dari pemilik bank rekening tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada dalam sistem Bank Mandiri, dalam periode Januari 2019 s.d. Desember 2020, total pengeluaran/penarikan dana atau transaksi "Debit" dalam rekening Mandiri nomor: 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA adalah sejumlah Rp 9,393,686,549,-

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa Dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 tidak ada pengeluaran/penarikan dana untuk penerima dana bernama INTI DWITAMA, FAJAR FEBRIANSYAH, MAMAT RAHMAT, HAPID, RANGGA FREDY, GINANJAR, RIZKY FARIZ HARJITO, NATALIA WULAN PURNAMASARI, HERI YANSYAH, dan NOVA ANGGRAINI dalam rekening Mandiri nomor: 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA ;
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan saya diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan diatas saya merasa tidak ada yang membujuk, memaksa atau mengajari saya baik dari Pemeriksa maupun Orang lain ;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada dalam sistem Bank Mandiri, dalam periode Januari 2019 s.d. Desember 2020, total penerimaan atau pemasukan dana atau transaksi "kredit" dalam rekening Mandiri nomor: 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA adalah sejumlah Rp9,387,979,217.- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas) ;
- Bahwa Rincian transaksi penerimaan/pemasukan dana dalam kurun waktu Januari 2020 s.d. Desember 2020 dari penyeter bernama M YUDHI FRANETO dalam rekening Mandiri nomor: 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA adalah sejumlah Rp 1,812,300,000.- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Transaksi penerima dan pemasukan dalam rekening tersebut dalam kurun waktu Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 dari penyertoran bernama Pali lau Mandiri dalam rekening total Rp11.044.500,- (sebelas juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Dalam kurun waktu Januari 2020 s.d. Desember 2020 terdapat transaksi penerimaan/pemasukan dana dalam rekening Mandiri nomor: 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA dengan keterangan transaksi yang mengandung kata "pajak" atau "PPN" atau "PM" atau "PK" atau "Faktur" sejumlah Rp 213,227,595.- (Dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. BUDI PUJianto TIOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa sebagai direktur dan pemilik PT. WIRA PUTRA PERKASA sejak Tahun 2018/2019 s.d. sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Novriansah ;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai direktur PT. WIRA PUTRA PERKASA Menjalankan kegiatan operasional perusahaan ;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai direktur PT. WPP, komisaris dijabat oleh Ibu SUSANNA HENDRO, Sedangkan jajaran manajer antara lain: Manajer HRD, Humas dan umum (ibu ASYH RIYANTI, SH), Manajer proyek (Pak SUPARDI), ZEFRI alias AHO sebagai kepala proyek (Pimpro) di PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) ;
- Bahwa Lapangan, angkutan, bongkar muat, jasa angkutan ;
- Bahwa PT. WIRA PUTRA PERKASA bergerak dalam bidang usaha jasa kontraktor ;
- Bahwa PT. WPP terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP Pekanbaru Tampan ;
- Bahwa Tidak kenal dengan PT. RJU, Saksi hanya mengetahui PT. RJU dari dokumen transaksi yang ada tersimpan di PT. WPP ;
- Bahwa Berdasarkan dokumen, penandatanganan dokumen adalah Saudara NIRWAN sebagai DIREKTUR PT RJU ;
- Bahwa Setahu Saksi PT. WPP melalui Saudara ZEPRI alias AHO selaku Pimpinan Proyek PT, WPP di lokasi PT. Tanjung Enim Lestari, pernah melakukan pembelian solar (HSD) dari Saudara YUDI FRANETO yang mengaku sebagai pemilik solar (HSD). PT. WPP melakukan pembelian hanya melauai Saudara YUDI FRANETO yang kemudian setelah dari dokumen tagihan atas transaksi pembelian solar (HSD) yang dikirimkan oleh YUDI FRANETO (Invoice dan Faktur Pajak) ke kantor PT. WPP di Pekanbaru, tertulis PT. RJU sebagai perusahaan yang menjual solar (HSD) yang sebelumnya ditawarkan oleh YUDI FRANETO ;

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis dokumen yang diterima PT PAS dari PT. RJU terkait transaksi pembelian Solar HSD tahun 2019 antara lain Invoice Faktur Pajak Bukti Transfer Bank Mandiri (Mandiri Cash Management).;
- Bahwa Pembelian solar (HSD) tahun 2019 dari PT. RJU adalah benar disertai dengan penyerahan barang (solar/HSD) dan pembayaran ;
- Bahwa PT. RJU pernah memungut PPN atas penyerahan solar (HSD) kepada PT. WPP selama tahun 2019, dengan penjelasan sbb: Dalam setiap tagihan (invoice) yang diterima PT. WPP, bahwa PT. RJU selalu mencantumkan jumlah total tagihan yang sudah termasuk didalamnya Nilai Pembelian Solar, nilai PPN (10%), nilai PBBKB dan ongkos angkut. Atas dasar tagihan tersebut PT. WPP melakukan pembayaran termasuk PPN dengan cara transfer via Maybank ke Rekening PT RIZKY JAYA UTAMA di BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening 1130013614379 ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

10. NUR EKA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai wiraswasta penjualan BBM HSD Solar sejak Tahun 2017 s.d. Sekarang ;
- Bahwa Saksi mewakili PTWuunato Selatan GED ENGINEERING INDONESIA memberikan keterangan kepada peepik dan juga sesuai perintah oleh Bapak Li ZHI selaku dreterangan kepada SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA sesuai Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 23 Februari 2023 (terlampir), diminta untuk memberikan keterangan sesuai surat panggilan nomor S- 20/PANGDIK/WPJ.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 terkait penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. RJU. NPWP 71.240.439.1-301.000 ;
- Bahwa Jobdesk saksi sebagai Staff Finance dan Accounting adalah menyiapkan dokumen terkait keluar masuk uang, menyusun pembukuan

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan menyiapkan dokumen perpajakan dan mengurus pelaporan perpajakan ;

- Bahwa Jenis dokumen yang diterima PT. WSGEI dari PT. RJU terkait transaksi pembelian Solar HSD tahun 2019 antara lain invoice (3 lembar) Faktur Pajak (3 lembar) Surat Pengantar Barang (1 lembar) Bukti transfer pembayaran (1 lembar) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui segala sesuatu terkait transaksi, penerimaan barang, penerimaan dokumen di site proyek. Segala hal terkait proyek di lapangan, Sdr. LI MU QING selaku manajer proyek yang mengetahui ;
- Bahwa PT WSGEI hanya menerima dan mengkreditkan 3 faktur pajak dari PT RJU yaitu untuk faktur pajak nomor: 010.007-19.33876746, 010.007-19-33876750, 010.007-19.3878758. Untuk dua faktur yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu yaitu nomor 010.007-19.33876752 dan 010.007-19-33876754 PT WSGEI pernah mengkreditka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait orangnya dan PT. RJU yang menyerahkan faktur pajak tersebut kepada pihak PT. WSGEI, yang lebih tahu adalah Manajer Proyek di lapangan ;
- Bahwa Saksi faktur pajak yang diterima PT. WSGEI dari PT. RJU adalah bukti yang menyatakan bahwa PT. RJU telah memungut PPN yang tercantum dalam 3 (tiga) lembar faktur pajak yang kami terima dan kreditkan tersebut ;
- Bahwa PT. WSGEI telah mengkreditkan namun hanya sebatas 3 (tiga) lembar faktur pajak tersebut pada jawaban poin a di atas dalam SPT Masa PPN tahun pajak 2019. Untuk dua faktur pajak lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu saksi mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut: 1. Kantor Pusat PT. WSGEI memberikan bujet proyek kepada Manajer Proyek di Lapangan sesuai kebutuhan, Pada saat itu tahun 2019 Manajer Proyek adalah Saudara LI MU QING, Pembayaran Bujet Proyek melalui transfer rekening lewat rekening Bank Of China Cabang Kelapa Gading (nomor lupa, akan diberikan kemudian) ke bank MANDIRI nomor 1200011035685 atas nama LI MU QING ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui segala sesuatu terkait transaksi, penerimaan barang, penerimaan dokumen di site proyek ;
- Bahwa Sesuai dokumen yang ada, jumlah yang dibayarkan oleh PT. WSGEI kepada PT. RJU sudah termasuk PPN, hal itu sesuai dengan rincian pada INVOICE (terlampir) ;

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah diterima PT. WSGEI, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA di Sumatera Selatan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu saksi untuk keperluan proyek PT WSGEI, namun saya tidak tahu pasti proyek apa dan dimana ;
- Bahwa Orang yang mewakili perusahaan dalam melakukan transaksi adalah Manajer Proyek di lapangan, Palembang, yang bernama LI MU QING (WNA RRT). Saudara LI MU QING yang mengetahui segala sesuatu terkait transaksi di lokasi proyek, Saudara LI MU QING dalam menjalankan tugas selalu didampingi oleh Pendamping atau Penerjemah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pegawai PT. WSGEI bagian proyek yang menerima dokumen invoice, faktur pajak dan surat pengantar barang. Saksi sebagai staff finance dan accounting di kantor pusat hanya menerima dokumen dari manajer proyek di lapangan ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi pengurus PT. WSGEI adalah Bapak LI ZHI (WNA RRT) sebagai Direktur dan Bapak LEM DJIANG HWA (WNI) sebagai komisaris. Perusahaan terdaftar di KPP Madya Jakarta Utara NPWP 66.265.706.3 027.000 PT. WSGEI yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sipil ;
- Bahwa Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan setahu saksi bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alamat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang ;
- Bahwa Berdasarkan bukti bayar, invoice, faktur pajak dan Surat Pengantar Barang (SPB), memang benar PT. WSGEI telah melakukan pembelian solar HSD dari PT. RJU untuk tahun 2019. (bukti transaksi terlampir) ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

11. AGUS HERRY ARIESTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebgaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;

- Bahwa Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak PT. YASA PATRIA PERKASA ;
- Bahwa Jobdesk saksi sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak adalah bertanggung jawab dalam menyusun pembukuan perusahaan dan mengurus pelaporan perpajakan ;
- Bahwa Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan, setahu saya bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alamat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi pengurus PT. YPP adalah Direktur utama Pak KURNIA HENRY YUANTO dan Direktur Keuangan adalah Pak ANDRY YUSHAR. Perusahaan terdaftar di KPP Pratama Jagakarsa NPWP 01.060.6.250-062.000 PT. YPP yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sipil, dengan spesialisasi proyek jalan, jembatan dan landas pacu bandara. Alamat kantor di Jalan Lenteng Agung Barat no. 18, Kelurahan Lenteng Agung, Blok 1 No.18, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan, setahu saya bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alamat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang ;
- Bahwa Berdasarkan bukti bayar Bank Mandiri, invoice, faktur pajak dan kwitansi, memang benar PT. YPP telah melakukan pembelian solar HSD dari PT. RJU untuk tahun 2020. (bukti transaksi terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa PT YPP mulai melakukan transaksi pembelian HSD kepada PT RJU sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Faktur Pajak sebanyak 2 (dua) lembar tersebut di atas diterima dari PT RJU oleh karyawan proyek PT, YPP di Palembang yaitu Saudara AHMAD BAJURI ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan karyawan Perusahaan bagian logistik di lokasi proyek untuk tahun 2020 yaitu Saudara AHMAD BAJURI, pada awalnya karena kebutuhan HSD di lokasi proyek PT YPP melalui Pak BAJURI mencari supplier HSD, lalu bertemu dengan Pak NIRWAN dan pak KHOLIL dari PT RJU. Sejak saat itu PT YPP membeli HSD dari PT RJU sesuai PO yang diterbitkan oleh perusahaan ;

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai PT. YPP yang menangani pembelian Solar HSD adalah karyawan yang ada di proyek Jalan Nasional Batas Kota Banyuasin Tanjung Api- Api. Saat itu untuk bagian keuangan dan akuntansi Pak DEDI RUBIANTO, Pak FAJAR FEBRIANTO dan bagian logistik yaitu Pak BAJURI. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi digantikan oleh Ibu ICHA SOFYAN sejak Maret 2021. Sedangkan logistik proyek dengan digantikan oleh Pak CECEP ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan karyawan Perusahaan di lokasi proyek untuk yaitu Saudara AHMAD BAJURI, biasanya pihak RJU menyerahkan dokumen invoice dan faktur melalui Pak NIRWAN langsung dan diterima oleh Saudara AHMAD BAJURI sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal HARI NUGROHO. Mungkin yang mengenal adalah karyawan bagian proyek di lapangan ;
- Bahwa Setahu saksi PT YPP melakukan pembelian solar untuk bahan bakar kendaraan angkutan material, alat berat dan bahan bakar produksi asphalt mixing plant.;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

12. ICHA SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebgaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa sebagai Staff Accounting KSO PT YASA PATRIA PERKASA PT BANIAH RAHMAT UTAMA ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saya sebagai Staff Accounting adalah bertanggung jawab membuat invoice tagihan ke customer, mengadministrasikan tagihan dari supplier dan menyusun pembukuan KSO;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi pengurus KSO YASA-BANIAH adalah Pengurus KSO dari PT YASA yaitu Pak KURNIA HENRY YUANTO dan Pengurus KSO ;

Halaman 88 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan, setahu saya bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alamat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang ;
- Bahwa Berdasarkan bukti Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Bukti Pembayaran dari Bank MANDIRI, Kwitansi, Berita Acara Penerimaan Barang, memang benar KSO YASA -BANIAH telah melakukan pembelian solar HSD dari PT. RJU untuk tahun 2020. (Bukti transaksi terlampir) ;
- Bahwa KSO YASA-BANIAH mulai melakukan transaksi pembelian HSD kepada PT RJU sejak September 2020 sampai dengan Januari 2021 ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan karyawan Perusahaan bagian logistik di lokasi proyek untuk tahun 2020 yaitu Saudara CECEP, pada awalnya karena kebutuhan HSD di lokasi proyek KSO YASA BANIAH mencari supplier HSD, lalu berdasarkan rekomendasi dari Ibu WATI (Direktur Keuangan PT BANIAH RAHMAT UTAMA) diperoleh nama supplier HSD Solar yang bernama PT RJU, dimana PT RJU memiliki kemampuan untuk menyuplai HSD Solar untuk Proyek kami. Sejak saat itu KSO YASA-BANIAH membeli HSD dari PT RJU sesuai PO yang diterbitkan oleh perusahaan ;
- Bahwa Pegawai KSO YASA BANIAH yang menangani pembelian Solar HSD adalah karyawan yang ada di proyek yaitu Bapak CECEP, Bagian Logistik Proyek. Saat itu untuk bagian keuangan terkait pembayaran yaitu Saudari AMELIA, Sedangkan untuk bagian Accounting saya sendiri ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan karyawan Perusahaan di lokasi proyek yaitu Saudara CECEP, biasanya pihak RJU menyerahkan dokumen invoice, faktur, dan surat jalan dikirim melalui paket pos/ekspedisi ;
- Bahwa Jumlah yang dibayarkan oleh KSO PT. YASA PATRIA PERKASA-BANIAH kepada PT. RJU sudah termasuk PPN, hal itu sesuai dengan rincian pada INVOICE (terlampir) dalam perkara ;
- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah diterima KSO PT YASA PATRIA PERKASA-BANIAH, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

13. JOKO FEDRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Sebagai Direktur PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI ;
- Bahwa Sebagai Direktur adalah bertanggung jawab kegiatan operasi perusahaan secara umum ;
- Bahwa PT WIKA PT RUDI JAYA bergerak dalam bidang pembangunan bendungan TIGA DIHAJI kabupaten OKU Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau memiliki hubungan dengan Terdakwa M. YUDHI FRANETO;
- Bahwa Saksi sendiri, Bagian pembelian dan finance adalah Sdri. FARIDA. Perusahaan terdaftar di KPP Pratama Baturaja NPWP 024033128-302.000, Saat ini sudah pindah ke KPP Madya Palembang. PT ALM yang bergerak di bidang rental alat berat berupa escavator, bulldozer vibro, grader dan stone crusher. Alamat kantor di Jl Garuda No. 1 Baturaja ;
- Bahwa Berdasarkan bukti transaksi pembelian solar HSD yang dimiliki perusahaan, setahu saya bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang tertulis di faktur pajak, dengan alarmat PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang. Dengan contact person yang saya kenal adalah Terdakwa NIRWAN ;
- Bahwa PT ALM mulai melakukan transaksi pembelian HSD kepada PT RJU sejak Agustus 2019 sampai dengan tahun Januari 2020 ;
- Bahwa Untuk tahun 2019, kami melakukan pemesanan HSD sebanyak 2 (DUA) kali kepada PT RIZKY JAYA UTAMA, Kami tidak melakukan transaksi di tahun 2020 dengan PT RJU ;
- Bahwa Sesuai dengan dokumen invoice dan Faktur pajak, tertulis nama dan ditandatangani oleh Saudara NIRWAN sebagai Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA ;
- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah diterima PT ALM, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah diterima PT ALM, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI tidak mengerjakan proyek hanya menyewakan alat berat. Dan stone crusher ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

14. SUSANTO KHO Als SANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi iperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebgaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi melakukan review laporan dari Direktur dan memberikan persetujuan atas keputusan direktur dan menilai resiko dari keputusan direktur ;
- Bahwa Pengurus PT, MRP adalah Bapak DALAM pemegang NIK 3173011701700010 dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan Pak WANG KUN, Perusahaan terdaftar di KPP Pratama Madya Jakara Pusat Dua NPWP 82.478.178.5-026.000,- PT, MRIP berdiri pada Mel 2017, yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan persewaan alat berat yang pada tahun 2019 s.d. mengerjakan proyek yang salah satunya kerjasama dengan PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA, untuk proyek PLTU Bukit Asam 2, di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal langsung, namun Berdasarkan bukti transaksi yang saksi ketahul berupa bukti bayar, Invoice, dan Faktur Pajak, bahwa PT. RJU adalah perusahaan yang menjual Solar jenis HSD yang terrtulis di faktur pajak, alant PT. RJU di Jl. A Rozak No. 00 RT. 00 RW. 00, Kota Palembang. Pada Tahun 2019 dan 2020 yang menangani proyek adalah Saudara YU XIAOMING yang merupakan staf karni dengan jabatan Project manager. Dia bertanggungjawab penuh atas semua pekerjaan dan transaksi yang dilakukan di lokasi ;
- Bahwa PT. MRP melakukan pembayaran dengan cara transfer bank BCA a.n. PT, MRP di No. Rekekning 585-0308189 ditujukan kepada rekening

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 1130035014129 atas nama PT. RIZKY JAYA UTAMA. Dalam hal ini kami melakukan pembayaran pada tanggal 6 Desember 2019 dan 19 Desember 2019 dengan nilai masing-masing per transfer adalah Rp. 47.501.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp 95.002.000 (sembilan puluh lima juta dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Nilai yang dibayarkan adalah nilai pembelian Solar HSD ditambah PPN 10%, termasuk ongkos angkutan (OAT) yang mendasarkan pada bukti terlampir ;
- Bahwa Sesuai dokumen Invoice, dan Faktur Pajak yang telah diterima PT. MRP, tercantum nama NIRWAN, selaku direktur PT. RJU adalah sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa PT. MRP melakukan pembelian solar untuk pemakaian alat berat berupa dump truck, excavator dan vibro roller merk SANY (made in RRT) di lokasi tanjung enim ;
- Bahwa Yang saksi tahu dulu project manager kami melakukan pembelian mengikuti supplier dari kontraktor proyek yaitu PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA ;
- Bahwa PT. MRP merupakan subkontraktor dari PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA yang mengerjakan proyek PLTU Bukit Asam 2 di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan;
- Bahwa Untuk hal yang terkait transaksi dengan PT RJU saya tidak mengenal nama tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT PALI LAU MANDIRI ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

15. ELKA PHIA HERMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi terkait penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan melalui PT RIZKY JAYA UTAMA (NPWP 71.240.439.1-301.000) sebagaimana penugasan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nomor surat tugas ST-511/KPP/0302/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa Berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) di Bank Mandiri KCP Simpang BLK, data nasabah an. PT RIZKY JAYA UTAMA dengan Alamat di Jl. Sako Baru Komp. Ruko Griya Maju Blok A.36 R1.007 Rw. 003

Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kel. Sako Baru, memiliki 1 (satu) rekening di Barik Mandiri KCP Simpang BLK, dengan rincian 1 (satu) rekening yang aktif pada kurun waktu tahun 2019 s.d. 2020, yaitu rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA ;
- Bahwa pada saat pembukaan Rekening Mandiri nomor: 11300136143797 8. Berdasarkan data nasabah di Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) Bank Mandiri, untuk rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA terdaftar dengan NPWP 71.240.430.1-301.000 ;
 - Bahwa Yang melakukan pembukaan rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA Berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) yang melakukan pembukaan rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA adalah Seseorang yang bernama Nirwan ;
 - Bahwa Berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) Rekening Mandiri nomori 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA dibuat pada tanggal 28 Mai 2019 ;
 - Bahwa Berdasarkan data nasabah di Bank Mandiri KCP Simpang BLK saat ini, PT RIZKY JAYA UTAMA yang memiliki rekening Mandiri nomor 1130013614379 beralamat di Jl Sako Raya No 658 RT 012 RW 004 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang ;
 - Bahwa Berdasarkan data dalam system kami, NIRWAN menjelaskan bahwa kegiatan usaha PT RIZKY JAYA UTAMA adalah Transportir BBM dengan jumlah penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa Berdasarkan data menurut sistem yang ada pacha Bank Mandiri, orang yang memiliki otoritas untuk melakukan penarikan dana dan/atau pemegang kartu ATM dan/atau pemegang login serta password e-banking atas rekening Mandiri nomor: 1130013614379 an. PT RIZKY JAYA UTAMA adalah seseorang bernama Terdakwa NIRWAN ;
 - Bahwa Rincian transaksi uang keluar dari rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n PT RIZKY JAYA UTAMA periode Januari 2019 s.d. Desember 2020 dapat saya uraikan sebagai berikut: barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa Dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 tidak ada penerimaan dana dana dari pihak yang bernama PT RIZKI JAYA UTAMA, NIRWAN, DWI MUTIARA PUTRI, HARI NUGROHO M. YUDHI FRANETO, NOVRIANSAH REGAN, RANGGA FREDY GINANJAR, ADI HABIBULLAH,



RIZKY FARIZ HARJITO, NATALIA WULAN PURNAMASARI, FAJAR FEBRIANSYAH, PT INTI DWITAMA, HAPID, NOVA ANGGRAINI, dan HERI YANSYAH dalam rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA Dan, dalam kurun waktu Januari 2019 s.d.Desember 2020 ada pengeluaran dana kepada pihak yang bermama M YUDHI FRANETO, NIRWAN, NOVRIANSAH REGAN DAN PT RIZKY JAYA UTAMA dalam rekening Mandiri nomor: 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA ;

- Bahwa Atas hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Untuk keterangan MCM Inhouse TrfCS-CS, apabila tidak terdapat keterangan Transaksi dalam slip transfer/setoran maka tidak akan muncul keterangan dalam Sistem Bank Mandiri. Sedangkan untuk transaksi lainnya yang tidak terdapat berita, karena transaksi tersebut merupakan "Bunga Rekening", "Biaya Administrasi", "Biaya Saldo Minimal" dan "ATM-MP IssDrTfr" yang merupakan biaya Adm atas transaksi di ATM ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang** Saksi Ahli sebagai berikut:

- 1. ENDANG SUPRIYATNA, SH., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan cara memanfaatkan celah hukum yang disebut 'tax avoidance' maupun melalui upaya penggelapan pajak yang disebut tax evasion atau tax fraud ;
 - Bahwa Penggelapan pajak dan penipuan pajak merupakan perbuatan yang tidak hanya menipu masyarakat dari pendapatan negara yang akan digunakan untuk barang dan pelayanan publik, tetapi juga menempatkan pembayar pajak yang patuh dan mematuhi hukum pada posisi yang tidak menguntungkan, ketika harus bersaing dengan bisnis yang tidak membayar bagian pajak mereka secara adi ;
 - Bahwa Hukum pajak mengandung hukum pidana material sekaligus formal, sehingga merujuk pada istilah yang digunakan Prof. Andi Hamzah, dapat dikatakan bahwa Hukum pajak merupakan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum pidana material yang terkandung dalam hukum pajak atau dapat disingkat hukum pidana pajak material adalah kaidah atau norma yang ternuat: [1] dalam UU KUP di Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43; [2] dalam UU PPSP di Pasal 41A; [3] dalam UU AIK di Pasal 7; [4] dalam UU PBB di Pasal 24 dan Pasal 25; dan [5] dalam UU Bea Meteral di Pasal 13 dan Pasal 14 erbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam hukum pidana pajak material tersebut disebut sebagai 'tindak pidana di bidang perpajakan ;
- Bahwa Peraturan Pidana Perpajakan di dalam ketentuan umum di dalam Undang-undang perpajakan umum dengan UUD No.6 tentang perpajakan UUD No.2 dengan ketentuan menjadi UUD ;
- Bahwa UUD yang berwenang itu tahun 2020 itu UUD yang terakhir di sebut dengan UUD Perpajakan ;
- Bahwa Secara singkatnya pajak perpajakan secara nilai bahkan pajak penyerahan barang atau jasa yang di tetapkan berdasarkan UUD pada setiap tingkat atau level dari produksi dan revoduksi ;
- Bahwa Mekanisme pembukaan PPN adalah ketiak ketika penjual dalam hal ini ketika menjual atau menyerahkan barang kepada penjual, penjual harus pengusaha pajak di beri kewenangan oleh UUD untuk PPN untuk membuat dalam hal ini karena tahun 2019 sampai dengan 2020 PPN ini masih 10% pada pembeli dan kepada pembeli selajutkan diberikan kepada pembeli sebagai bukti telah di Pungut PPN ;
- Bahwa Faktur' adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan NSFP atau Nomor Seri Faktur Pajak yang juga diberikan DJP Merujuk Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022, e-Faktur yang dibuat wajib diunggah (di-upload) ke DJP menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e- Faktur. Saat ini DJP kembali memperbarui sistem e-Faktur yakni update eFaktur 3.1 dan update eFaktur 3.2 untuk mengakomodir layanan pengelolaan Faktur Pajak elektronik termasuk kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 ;
- Bahwa Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). e-Faktur

Halaman 95 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah ;

- Bahwa Orang yang berhak atau berwenang untuk menandatangani e-Faktur secara elektronik adalah pengurus dari Wajib Pajak atau direksi perusahaan yang telah diikat dengan SERTIFIKASI ELEKTRONIK. Dalam e-faktur, tanda tangan elektronik diwujudkan dalam bentuk QR code yang berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. QR code tersebut akan memberikan informasi bahwa e-Faktur yang diterbitkan wajib pajak telah diberikan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Bahwa Orang Pribadi atau Badan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU KUP, wajib mengisi 'Surat Pemberitahuan' dengan benar, lengkap, dan jelas serta wajib menyampaikan SPT tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 3 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;
- Bahwa Pengertian Pengusaha itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 4 UU KUP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean ;

Halaman 96 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya setelah Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ;
- Bahwa Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang ;
- Bahwa Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi, Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT ;
- Bahwa Sesuai perkembangan teknologi sekarang ini, DJP telah memiliki dan menerapkan Teknologi dalam pelayanan, pengelolaan dan pengawasan hak dan kewajiban perpajakan. Salah satu aplikasi yang dapat membantu untuk melihat data atau informasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT-nya salah satu di antaranya adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat SIDJP, dan Aplikasi Konfirmasi PK-PM di Portal DJP maka tidak ada lagi arsip dokumen SPT berbentuk kertas yang disampaikan Wajib Pajak ke KPP ;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang** Saksi Ahli sebagai berikut:

2. SIGIT INDARUPA, S.S.T., M.E., M.IDS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Selain sebagai undang-undang formal terkait tata cara administratif pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, UU KUP juga mengandung hukum pidana materiil yang mengatur dan mengancam pidana terhadap

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa atau sikap tindak yang masuk lingkup laku perumusan kaidah Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C dan Pasal 43 UU KUP. Selain mengandung hukum pidana materiil, UU KUP juga mengandung hukum pidana formal yang terkait dengan tata cara penegakan hukum pidana materiil di bidang perpajakan seperti yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 43A, Pasal 44, Pasal 44A s.d. Pasal 44D Sebagai perundangan pidana materiil, ketentuan perundangan KUP yang mana yang dapat diterapkan untuk peristiwa yang terjadi pada tahun 2019 s.d. 2020 ;

- Bahwa Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- Bahwa Tata-cara pemenuhan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- Bahwa Perkara yang terjadi pada kurun waktu tahun 2019 s.d. 2020, namun ketika pelaksanaan penegakan hukumnya dilakukan pada saat ini, maka UU KUP sebagai peraturan pidana formal yang berlaku adalah UU KUP yang sedang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berlaku sejak 30 Desember 2022 ;
- Bahwa Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana perpajakan adalah (1) seseorang sebagai wajib pajak itu sendiri (WP Orang Pribadi) atau sebagai pengurus Wajib Pajak Badan dan/atau (2) seseorang bukan pengurus yang nyata-nyata melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, serta jika ada (3) wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak dan siapapun, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- Bahwa Dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-



undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus Maka di Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi sebagai wakil dari wajib pajak badan ;

- Bahwa Pada aspek lain, menurut Pasal 13 UU PPN, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a) penyerahan Barang Kena Pajak, b penyerahan Jasa Kena Pajak, c) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau d) ekspor Jasa Kena Pajak ;
- Bahwa Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi pinjam Saksi M. YUDHI FRANETO dengan pelanggan PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima di [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Saksi M. YUDHI FRANETO dan ada sebagiannya yang ditransfer ke Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Tersangka NIRWAN dan Saksi DWI MUTIARA PUTRI ;
- Bahwa Jumlah PPN yang telah dipungut PT RIZKY JAYA UTAMA dari pelanggan dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 tersebut adalah sekurang- kurangnya sebesar Rp 568,688,090.- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) sesuai dengan bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang dibuat oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY ;
- Bahwa Atas pungutan PPN dari transaksi penjualan HSD Solar dalam kurun waktu masa pajak Januari 2019 s.d. Desember 2020 tersebut, PT RIZKY JAYA UTAMA telah menerbitkan Faktur Pajak yang menurut Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 UU PPN, merupakan bukti pungutan pajak (PPN) ;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, sepanjang, fakta-fakta bahan bukti yang telah disajikan adalah benar, terdapat beberapa fakta terkait peran Tersangka NIRWAN ;
- Bahwa Bertindak sebagai pemilik dan pengurus PT RIZKY JAYA UTAMA yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP berwenang dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Tersangka NIRWAN sebagai Direktur PT



RIZKY JAYA UTAMA yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT ;

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan Tersangka NIRWAN menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 254,376,558.- (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu jumlah PPN yang dipungut dari transaksi miliknya sendiri dan transaksi pinjam bendera oleh Saksi DARMIZI, dikurangi PPN yang telah disetorkan pada kas negara sebesar Rp Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa NIRWAN diterapkan ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Ketentuan Pasal 44B ayat (1) berbunyi: "Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan ketentuan Pasal 44B ayat (2) huruf b berbunyi: "Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi (huruf b) kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU KUP, maka Tersangka NIRWAN dapat menempuh upaya pemulihan keadaan dengan cara melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan dengan syarat membayar pokok pajak yang terutang yang menjadi unsur kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan Negara ;
- Bahwa Jumlah pokok pajak dan sanksi denda dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU KUP yang harus dibayar Tersangka NIRWAN, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1,017,506,232.- (Satu milyar tujuh belas juta lima ratus enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yaitu Pokok denda, sanksi denda 300% dan jumlah yang harus di bayar;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa **I. Terdakwa Nirwan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik tetapi Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut karena keterangan Terdakwa di BAP tersebut salah semua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa pengurus PT RIZKY JAYA UTAMA adalah Terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama dan Anak Saksi yaitu DWI MUTIARA PUTRI sebagai Komisaris sebagaimana termasuk dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 014 Tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn di Palembang.
- Bahwa pada awal berdiri, PT RJU berada di Sako Baru, Kenten, Palembang, namun Sejak Tahun 2017 memiliki kantor di Jl. Pangeran Ayin, Griya De Pangeran Blok G No. 14, Kenten, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT RJU bergerak di bidang Jasa Pengangkutan Solar HSD (High Speed Diesel) milik perusahaan niaga umum.
- Bahwa seingat Terdakwa PT RIZKY JAYA UTAMA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur sejak tanggal 01 Desember 2014 dengan jenis usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena YUDHI tangsung berhubungan dengan pembeli selain itu pembayaran solar dan PPN dari transaksi RJU yang dipinjam oleh YUDHI semus pembayarannya tidak melalui rekening RJU yang saya pegang ;
- Bahwa atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan bendera PT RJU tersebut telah dikenakan PPN karena harga yang ditagihkan sudah ada unsur PPN dan ongkos angkutnya ;
- Bahwa atas pungutan PPN dalam transaksi penjualan yang dilakukan dengan menggunakan bendera PT RJU tersebut telah dibuatkan faktur pajaknya, karena merupakan kelengkapan dokumen penagihan kepada pelanggan ;

Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani e-Faktur PPN a.n. RJU adalah saya, namun pada tahun 2019 s.d. akhir 2020 itu password e-faktur diserahkan kepada FERY ;
- Bahwa membuat atau menerbitkan Faktur Pajak a.n. PT RJU?-- 33. Orang yang dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 bertugas membuat atau menerbitkan Faktur Pajak an. PT RJU adalah FERY sesuai kesepakatan sebelumnya ;
- Bahwa PT RJU menerima pembayaran uang PPN dari Sdr. DARMIZI terkait transaksi Sdr. DARMIZI dengan menggunakan bendera PT RJU tersebut dilakukan secara transfer yang diterima di rekening antara lain: (1) Mandiri Nomor (1130035014129 atas nama PT. RIZKY JAYA UTAMA: (2) rekening MANDIRI 1430010920100 pribadi an DWI MUTIARA PUTRI (say) (3) rekening MANDIRI 1130012943449 pribadi atas nama HARI NUGROHO ;
- Bahwa Terdakwa Saya tidak tahu. Uang PPN sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) saya tidak tahu dan RJU tidak pernah menerimanya dari YUDHI ;
- Bahwa PT RJU tidak pernah menerima pembayaran uang PPN dari YUDHI terkait transaksi YUDHI dengan menggunakan bendera PT RJU tersebut, karena dalam kenyataannya pembayaran menggunakan rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT. RIZKY JAYA UTAMA yang pada kenyataannya dikuasai oleh YUDHI di mana kartu ATM dan buku rekening diserahkan oleh saya selaku Direktur PT RJU kepada FERY kemudian dari FERY kepada YUDHI ;
- Bahwa Alasan mengapa terdapat rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT. RIZKY JAYA UTAMA yang kemudian penguasaannya diserahkan kepada YUDHI sebagai berikut saat itu karena ada usaha YUDHI yang menggunakan bendera RJU, maka ditakutkan uang atas usaha sdr YUDHI saat menggunakan bendera RJU tersebut tercampur dengan uang usaha RJU sendiri ;
- Bahwa Selain itu, rekening RJU yang awal takut diblokir atau disita karena saat itu RJU bermasalah dengan tunggakan pajak. Kemudian saya, FERY dan YUDHI pergi ke bank mandiri KCP Simpang BLK Palembang untuk membuat rekening PT RJU yang kemudian didapatkan rekening dengan nomor 1130013614379 a.n. PT RJU. Setelah rekening itu jadi, kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN saya serahkan kepada FERY, yang kemudian diserahkan oleh FERY kepada YUDHI dengan sepengetahuan Terdakwa ;

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang PPN sejumlah Rp 231.108.890.- (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan sejumlah Rp 57.218.000- (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah saya terima dari pelanggan tersebut tidak disetorkan pada kas negara secara langsung dari rekening PT RJU, namun uang PPN tersebut ditransferkan kembali ke FERY sebagai orang yang diberi tugas untuk mengurus masalah perpajakan PT RJU ;
- Bahwa Terdakwa mentransferkan uang PPN kepada FERY tersebut dilakukan secara transfer dari rekening antara lain: (1) Mandiri Nomor 1130035014129 atas nama PT. RIZKY JAYA UTAMA; (2) rekening MANDIRI 1130010920100 pribadi a.n DWI MUTIARA PUTRI (saya sandisi) (3) rekening MANDIRI 1130012943449 pribadi atas nama HARI NUGROHO (suami saya) ke rekening Mandiri Nomor 1130007893021 a.n. NOVRIANSAH REGAN ;

Menimbang, bahwa **II. Terdakwa Novriansah Regan Alias Fery** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awal ceritanya saksi mengenal Pak NIRWAN sebagai pemilik PT RIZKY JAYA UTAMA, dapat saksi ceritakan sebagai berikut: Saksi kenal Pak NIRWAN awalnya dari kumpul kumpul pengusaha di tahun 2017, saksi lupa pada acara apa;
- Bahwa Saat itu Pak NIRWAN mencari orang yang bisa membantu untuk mengurus masalah tunggakan pajak, Kemudian saksi menawarkan diri untuk membantu untuk menyelesaikannya. Dalam rangka membantu Pak NIRWAN membereskan tunggakan pajak PT RJU tersebut, kemudian saksi menghubungi RANGGA dan RIZKY untuk Pada sekitar siang hari di tahun 2018 itu, saksi bersama RANGGA dan RIZKY pergi ke rumah Pak NIRWAN di Jl Pangeran Ayin Griya De Pangeran Blok G 14. Di sana saksi mengenalkan RANGGA dan RIZKY kepada Pak NIRWAN;
- Bahwa untuk faktur pajaknya Pak NIRWAN meminta saya untuk dibantu RANGGA, maka saya menyampaikan hal tersebut kepada RANGGA wal kesepakatannya Pak NIRWAN menjanjikan akan memberikan semacam royalty untuk setiap faktur pajak yang dibuatkan RANGGA untuk besarnya saya lupa. Namun sampai saat ini, janji Pak NIRWAN ini tidak pernah terjadi;
- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa memberikan laptop PT RJU kepada RANGGA di sekitar Indomaret Jalan Rajawali, Saat itu saya ditemani ANDI 'Gempal' Sebelumnya Terdakwa menerima laptop PT RJU tersebut dari Pak NIRWAN di rumahnya di Kenten dengan disaksikan anaknya Pak NIRWAN ;

Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang memegang login dan password aplikasi penerbitan faktur pajak elektronik a.n. RJU dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah RANGGA ;
- Bahwa membuat atau menerbitkan Faktur Pajak an. PT RJU?- 17. Orang yang dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 bertugas membuat atau menerbitkan Faktur Pajak an. PT RJU adalah RANGGA

Menimbang, bahwa **III. Terdakwa M. Yudhi Franeto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang PPN ke kas negara karena bukan wewenang & tanggung jawab saya. Menurut REGAN, akan diurus dan dibayar oleh dia ke kas negar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang PPN ke rekening RJU untuk disetorkan ke kas negara karena REGAN menyuruh untuk mentransfer uang PPN ke rekening dia, bukan ke rekening kas Negara ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ke NIRWAN atau PUTRI selaku Pengurus RJU setelah mengirimkan uang PPN ke NOVRIANSAH REGAN ;
- Bahwa REGAN tidak melakukan konfirmasi ke Saya bila Uang PPN sudah disetorkan ke kas negara, Saya tidak tahu yang dilakukan oleh REGAN atas uang PPN tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA (RJU) pada tahun 2019 s.d 2020 dan tidak menggunakan perusahaan Saya sendiri (CV TANJUNG INDAH UTAMA) karena TIU adalah perusahaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA dibandingkan dengan perusahaan Saudara sendiri (CV TANJUNG INDAH UTAMA) adalah RJU mempunyai legalitas untuk perusahaan perdagangan solar ;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa menggunakan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA dibandingkan dengan perusahaan Saudara sendiri (CV TANJUNG INDAH UTAMA) adalah RJU mempunyai legalitas untuk perusahaan perdagangan solar ;
- Bahwa Kegiatan yang Terdakwa lakukan saat menggunakan bendera RJU adalah untuk melakukan usaha jual beli solar, mencari klien, membuat invoice, menerima pembayaran dari klien ke rekening RJU dan rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan kewajiban perpajakan RJU karena setahu Terdakwa untuk kewajiban perpajakan dilakukan oleh REGAN ;

Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: S Printout / hasil cetakan dari tangkapan layar telepon seluler percakapan aplikasi Whatsapp antara JESSYCA dan PUTRI RISKI. Faktur pajak PT RJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bertindak sebagai pemilik dan pengurus PT RIZKY JAYA UTAMA yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP berwenang dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Saksi NIRWAN sebagai Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT;
- Bahwa benar yakni NORMAN HENDRIK SIMANGUNSONG, DARMIZI, Rangga Fredy Ginanjar, serta surat Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn Nomor 014 tanggal 12 September 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA , Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA, Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-9085KT/WPJ.03/KP.0203/2014, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-251PKP/WPJ.03/KP.0203/2014 tanggal 02 Desember 2014 juga bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Menyerahkan pengurusan kewajiban administrasi perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY dengan Menyerahkan laptop yang berisi program aplikasi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA serta memberikan password tandatangan elektronik untuk itu kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY;
- Bahwa benar keterangan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa surat kuasa kepengurusan perpajakan PT RJU yang ditandatangani oleh Terdakwa I Nirwan dan Terdakwa II Novriansyah Regan.

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tidak melakukan pengawasan atas SPT PPN yang dibuat dan dilaporkan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta tidak melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran PPN yang dilakukan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY pada kas negara.
- Bahwa benar keterangan saksi NORMAN HENDRIK SIMANGUNSONG, Rangga Fredy Ginanjar dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Bersepakat dengan Saksi DARMIZI dan Saksi M YUDHI FRANETO untuk meminjamkan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA dalam rangka transaksi penjualan HSD Solar dengan mendapatkan fee sebesar Rp 200.- (Dua ratus rupiah) per liter solar yang terjual;
- Bahwa benar Bersama-sama Saksi M YUDHI FRANETO dan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY membuka rekening Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikhususkan untuk menerima pembayaran dan uang PPN dari transaksi pinjam bendera oleh Saksi M YUDHI FRANETO serta menyerahkan kartu dan PIN ATM serta buku rekening tersebut kepada M YUDHI FRANETO;
- Bahwa benar saksi LILY MOURADHI , AHMAD LEONARDO IRWAN BUDI PUJianto TIOS, ELKA PHIA HERAWATI, dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) set print-out data Rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA periode 28 Mei 2019 s/d 31 Juli 2020
- Bahwa benar 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) atas Rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Menyuruh Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi penjualan HSD Solar;
- Bahwa benar dalam setiap transaksi yang dilakukan, Terdakwa I Bersama dengan saksi Darmizi maupun Terdakwa III M. Yudhi Franeto Menandatangani sendiri-sendiri dokumen-dokumen penjualan HSD solar seperti surat penawaran, surat jalan dan invoice.
- Bahwa benar saksi HERLANI , LILY MOURADHI , MUSTAR ISHAK , ICHA A. SOFYAN , AHMAD LEONARDO IRWAN , JOKO FEDRY , ACHMADI SISWANTO , BUDI PUJianto TIOS , DARMIZI , SUSANTO KH alias SANTO , ACHMADI SISWANTO , NUR EKA SARI , AGUS HERRY ARIESTANTO dan

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa benar Bersama-sama Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY memungut PPN dari transaksi penjualan kepada PT CEMERLANG ABADI NUSA, KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, KSO PT WIKA – RUDY JAYA, PT YASA PATRIA PERKASA, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, CV ANUGRAH ALAM LESTARI, dan PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA dengan jumlah PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sebesar Rp 297,826,890.- (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa benar keterangan saksi HERLANI , LILY MOURADHI , JOKO FEDRY , ACHMADI SISWANTO , DARMIZI , , ACHMADI SISWANTO , dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Sedangkan M. Yudhi Franeto dengan menggunakan PT RJU memungut Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui rekening Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO.
- Bahwa benar keterangan saksi MUSTAR ISHAK , ICHA A. SOFYAN , AHMAD LEONARDO IRWAN , BUDI PUJianto TIOS, SUSANTO KH alias SANTO , AGUS HERRY ARIESTANTO dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Benar perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut:

NO	BULAN	PPN Dipungut	PPN Disetor ke kas negara	PPN Dipungut Tidak Disetor
1	Januari 2019	-	-	-
2	Februari 2019	-	-	-



3	Maret 2019	10,300,000	-	10,300,000
4	April 2019	7,000,000	4,490,332	2,509,668
5	Mei 2019	7,450,000	-	7,450,000
6	Juni 2019	15,350,000	-	15,350,000
7	Juli 2019	33,611,200	-	33,611,200
8	Agustus 2019	111,922,775	-	111,922,775
9	September 2019	135,475,165	-	135,475,165
10	Oktober 2019	90,544,665	-	90,544,665
11	November 2019	38,650,460	-	38,650,460
12	Desember 2019	21,863,910	-	21,863,910
13	Januari 2020	17,636,460	-	17,636,460
14	Februari 2020	4,545,455	-	4,545,455
15	Maret 2020	17,120,000	-	17,120,000
16	April 2020	-	-	-
17	Mei 2020	-	-	-
18	Juni 2020	-	-	-
19	Juli 2020	-	-	-
20	Agustus 2020	-	-	-
21	September 2020	-	-	-
22	Oktober 2020	-	-	-
23	November 2020	18,258,000	-	18,258,000
24	Desember 2020	38,960,000	38,960,000	-
J u m l a h		568,688,090	43,450,332	525,237,758

- Bahwa benar dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah memungut PPN dari lawan transaksi dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).
- Bahwa benar PT RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa benar PT RJU tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan nilai PPN tidak disetor sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar keterangan saksi NORMAN HENDRIK SIMANGUNSONG, keterangan Ahli Ahli ENDANG SUPRIYATNA, S.H., M.Hum, dan ahli SIGIT INDARUPA, S.S.T., M.E, surat berupa Surat Kerja Ahli Penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar kepada para terdakwa telah dijelaskan dan ditawarkan untuk menghentikan penyidikan dengan menempuh upaya Ultimum Remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa benar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-6829/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 23 September 2020, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-4849/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-4850/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-4854/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020, Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tanggal 04 Agustus 2020, Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tanggal 13 Oktober 2020, Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tanggal 19 Oktober 2020, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan LHP2DK-1052/WPJ.03/KP.0206/2020 tanggal 10 Desember 2020, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan LHP2DK-1053/WPJ.03/KP.0206/2020 tanggal 10 Desember 2020, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan LHP2DK-1069/WPJ.03/KP.0206/2020 tanggal 10 Desember 2020, Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Lokasi Wajib Pajak LAP-717/WPJ.03/KP.0206/2020 tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altersebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasal 43 ayat (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang” .

Menimbang, Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian karena unsur “setiap orang” ini menunjuk kepada subyek tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona).

Menimbang bahwa Menurut format putusan perkara pidana yang disusun oleh Tim Mahkamah Agung yang seberapa dapat dipedomani Hakim dalam membuat putusan pidana, ditegaskan bahwa unsur barang siapa pada hakekatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal, dan bukan merupakan unsur delik. Pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya telah diajukan didepan persidangan, Terdakwa I Nirwan, Terdakwa II Novriansyah Regan, dan Terdakwa III M. Yudhi Franeto dipersidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapanya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan.



Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka telah dapat dibuktikan Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
2. Bahwa Terdakwa I Nirwan sebagai Direktur Utama PT RJU berdasarkan sesuai Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 dan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA. PT RIZKY JAYA UTAMA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2014 dengan NPWP 71.240.439.1-301.000. Dan Terdakwa II Novriansyah Regan bersama dengan Terdakwa III M. Yudhi Franeto adalah orang yang turut dalam penggunaan PT RJU untuk melakukan transaksi dan menerbitkan Faktur sehingga menimbulkan hak untuk memungut pajak serta menimbulkan kewajiban yakni melakukan penyetoran pajak kepada Negara.
3. Bahwa para Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa para Terdakwa memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab serta mengajukan pertanyaan maupun tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan di depan persidangan sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang Bahwa alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi NORMAN HENDRIK SIMANGUNSONG, HERLANI, LILY MOURADHI, MUSTAR ISHAK, ICHA A. SOFYAN, AHMAD LEONARDO IRWAN, JOKO FEDRY, ACHMADI SISWANTO, BUDI PUJianto TIOS, DARMIZI, SUSANTO KH alias SANTO, ACHMADI SISWANTO, NUR EKA SARI, AGUS HERRY ARIESTANTO, RAFIKA KENCANA S, ELKA PHIA HERAWATI, PRIMA RIZKURAMA, RANGGA FREDY GINANJAR dan keterangan para Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa fotokopi salinan resmi Akta Notaris LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, S.H., M.Kn, SH Nomor 014 Tanggal 12 September 2014 dan Akta Notaris DINA METRI KUSUMA WARDANI S.H. M.Kn Nomor 001 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT RIZKY JAYA UTAMA. PT RJU.

Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bertindak sebagai pemilik dan pengurus PT RIZKY JAYA UTAMA yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP berwenang dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA sehingga dalam administrasi perpajakan, kepadanya diberikan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada Saksi NIRWAN sebagai Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA yang harus dijaga kerahasiaannya sebagai tandatangan elektronik dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT ;

Menimbang, Menyerahkan pengurusan kewajiban administrasi perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY dengan Menyerahkan laptop yang berisi program aplikasi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA serta memberikan password tandatangan elektronik untuk itu kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY;

Menimbang Fakta Hukum ini didukung alat bukti keterangan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa surat kuasa kepengurusan perpajakan PT RJU yang ditandatangani oleh Terdakwa I Nirwan dan Terdakwa II Novriansyah Regan ;

Menimbang, bahwa Tidak melakukan pengawasan atas SPT PPN yang dibuat dan dilaporkan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta tidak melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran PPN yang dilakukan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY pada kas Negara ;

Menimbang, bahwa Bersepakat dengan Saksi DARMIZI dan Saksi M YUDHI FRANETO untuk meminjamkan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA dalam rangka transaksi penjualan HSD Solar dengan mendapatkan fee sebesar Rp 200.- (Dua ratus rupiah) per liter solar yang terjual;

Menimbang, bahwa Bersama-sama Saksi M YUDHI FRANETO dan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY membuka rekening Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikhususkan untuk menerima pembayaran dan uang PPN dari transaksi pinjam bendera oleh Saksi M YUDHI FRANETO serta menyerahkan kartu dan PIN ATM serta buku rekening tersebut kepada M YUDHI FRANETO ;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) set print-out data Rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA periode

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2019 s/d 31 Juli 2020 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) atas Rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BG 4042 AEC warna hitam tahun 2022 dengan NOKA : MH1JM8111NK950541, Nosin : JM81E1961441, STNK atas nama Sopian Efendi;

Menimbang, Menyuruh Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi penjualan HSD Solar ;

Menimbang, Bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan, Terdakwa I Bersama dengan saksi Darmizi maupun Terdakwa III M. Yudhi Franeto Menandatangani sendiri-sendiri dokumen-dokumen penjualan HSD solar seperti surat penawaran, surat jalan dan invoice.

Menimbang, bahwa Bersama-sama Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERY memungut PPN dari transaksi penjualan kepada PT CEMERLANG ABADI NUSA, KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, KSO PT WIKA – RUDY JAYA, PT YASA PATRIA PERKASA, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, CV ANUGRAH ALAM LESTARI, dan PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA dengan jumlah PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sebesar Rp 297,826,890.- (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Sedangkan M. Yudhi Franeto dengan menggunakan PT RJU memungut Uang PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 270,861,200.- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dipungut dari transaksi transaksi penjualan PT RJU kepada PT KARYA BETON PERKASA, PT WIRA PUTRA PERKASA, CV DEWA SAWIT MANDIRI, dan PT DEWA SUKSES MANDIRI diterima Terdakwa III M YUDHI FRANETO melalui rekening Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 ;

Halaman 113 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 PT RJU telah memungut PPN dari lawan transaksi dengan nilai PPN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090 .- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh).

Menimbang Bahwa PT RJU hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).;

Menimbang, Bahwa PT RJU tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya dalam kurun waktu Januari 2019 s.d. Desember 2020 dengan nilai PPN tidak disetor sebesar Rp 525,237,758.- (Lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). ;

Menimbang, Bahwa kepada para terdakwa telah dijelaskan dan ditawarkan untuk menghentikan penyidikan dengan menempuh upaya Ultimum Remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta Sebelum Kami Penuntut Umum menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Penuntut Umum akan menguraikan pengertian-pengertian yang berkaitan dari unsur tersebut sebagai berikut Berdasarkan UU KUP, yaitu ;

- a. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Pasal 1 angka 2 UU KUP mengatur Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, yaitu ;

- a. Pasal 3A ayat (1) mengatur Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- b. Dalam penjelasannya menjelaskan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:
- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak yang terutang;
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.
- Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Pasal 1 angka 14 mengatur Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



- d. Pasal 1 angka 15 mengatur Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Pasal 1 angka 23 mengatur Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Menimbang, Bahwa terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PT RJU, dengan perjanjian (surat kuasa) antara Terdakwa I NIRWAN bekerjasama dengan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa III M YUDHI FRANETO dapat menggunakan bendera PT RJU untuk melakukan usaha penjualan HSD Solar dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan kop surat PT RJU dan stempel tandatangan, serta kartu ATM dan buku rekening Mandiri nomor 1130013614379 a.n. PT RJU kepada Terdakwa III M YUDHI FRANETO;
- b. Pengiriman HSD Solar dalam penjualan yang dilakukan Terdakwa III M YUDHI FRANETO akan menggunakan armada PT RJU yang disediakan Terdakwa I NIRWAN sehingga tagihan ongkos angkut merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa I NIRWAN;
- c. Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN bertugas untuk membantu Terdakwa I NIRWAN dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi milik Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan milik Terdakwa I NIRWAN dengan menggunakan bendera PT RJU dan untuk itu Terdakwa I NIRWAN menyerahkan laptop yang di dalamnya telah ter-install program aplikasi pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan program aplikasi pelaporan SPT Masa PPN (e-SPT) serta memberikan login, password dan tanda tangan elektronik Terdakwa I NIRWAN sebagai Direktur PT RJU kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi HERLANI , LILY MOURADHI , AHMAD LEONARDO IRWAN, JOKO FEDRY , ACHMADI SISWANTO , DARMIZI , , ACHMADI SISWANTO , dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa Data faktur Pajak Data Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2019; Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Masukan Tahun Pajak 2019; Data Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 202;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I NIRWAN melalui PT RJU telah melakukan usaha jasa angkutan dan penjualan HSD Solar kepada beberapa pembeli, setidaknya-transaksi penjualan kepada: PT CEMERLANG ABADI NUSA, PT YASA PATRIA PERKASA, KSO (Kerja Sama Operasi) PT YASA PATRIA PERKASA PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PT SINERGI BETON UTAMA, dan KSO WIKA RUDY JAYA serta transaksi Saksi DARMIZI yang juga meminjam bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV ANUGRAH ALAM LESTARI, PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA dan PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 1130035014129 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA, [2] Rek. Mandiri No. 1130009091921 a.n. NIRWAN, [3] Rek. Mandiri No. 1130012943449 a.n. HARI NUGROHO yang ke semua rekening tersebut yang dikuasai Terdakwa I NIRWAN.

Menimbang Bahwa pada kurun waktu yang sama, Terdakwa III M YUDHI FRANETO menggunakan bendera PT RJU dalam transaksi penjualan HSD Solar kepada CV DEWA SAWIT MANDIRI, PT DEWA SUKSES MANDIRI, PT KARYA BETON PERKASA, dan PT WIRA PUTRA PERKASA di mana penerimaan pembayaran termasuk uang pajak dalam transaksi ini dilakukan melalui rekening [1] Rek. Mandiri No. 9000032246796 a.n. M. YUDHI FRANETO dan [2] Rek. Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikuasai Terdakwa III M. YUDHI FRANETO ;

Menimbang, berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi NORMAN HENDRIK SIMANGUNSONG , HERLANI , LILY MOURADHI , MUSTAR ISHAK , ICHA A. SOFYAN , AHMAD LEONARDO IRWAN , JOKO FEDRY , ACHMADI SISWANTO , BUDI PUJianto TIOS , DARMIZI , SUSANTO KH alias SANTO , ACHMADI SISWANTO , NUR EKA SARI , AGUS HERRY ARIESTANTO , RAFIKA KENCANA S , ELKA PHIA HERAWATI, PRIMA RIZKURAMA, RANGGA FREDY GINANJAR dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni ;

- Dokumen Pembelian HSD Solar (Faktur Pajak, Invoice, Bukti Transfer, Kwitansi) PT YASA PATRIA PERKASA dari PT RIZKY JAYA UTAMA

Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Invoice 003-INV/RJU/II/2020 dan Faktur Pajak 010.004-20.03489655 dari PT. Rizky Jaya Utama kepada PT Anugrah Langgeng Mukti dan Printout Tangkapan layar Bukti Transfer Internet Banking Mandiri kepada PT. Rizky Jaya Utama.
- Printout Invoice 016-INV/RJU/VIII/2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.63868006 dari PT. Rizky Jaya Utama kepada PT Anugrah Langgeng Mukti
- Printout Faktur Pajak 010.007-19.33876742 dari PT. Rizky Jaya Utama kepada PT Anugrah Langgeng Mukti Printout Tangkapan layar Bukti Transfer Internet Banking Mandiri kepada PT. Rizky Jaya Utama.
- Printout Invoice 027-INV/RJU/XII/2109 dan Printout Tangkapan layar Bukti Transfer Internet Banking Mandiri kepada PT. Rizky Jaya Utama.
- Printout Faktur Pajak 010.005-19.63868038
- BCA Cash Management System yang menunjukkan pembayaran dari PT MULIA RENTALINDO PERSADA ke PT RIZKY JAYA UTAMA No Ref. 19121900977165
- Invoice No 026-INV/RJU/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019
- Faktur Pajak dari PT RIZKY JAYA UTAMA kepada PT MULIA RENTALINDO PERSADA No 010.003-19.87371648 tanggal 04 Desember 2019
- Surat Pengantar Barang dari PT RIZKY JAYA UTAMA ke PT MULIA RENTALINDO PERSADA tanpa nomor tanggal 03 Desember 2019
- BCA Cash Management System yang menunjukkan pembayaran dari PT MULIA RENTALINDO PERSADA ke PT RIZKY JAYA UTAMA No Ref. 19120600630743
- Invoice No 023-INV/RJU/XI/2019 tanggal 28 November 2019
- Faktur Pajak dari PT RIZKY JAYA UTAMA kepada PT MULIA RENTALINDO PERSADA No 010.007-19.33876755 tanggal 29 November 2019
- Surat Pengantar Barang dari PT RIZKY JAYA UTAMA ke PT MULIA RENTALINDO PERSADA tanpa nomor tanggal 29 November 2019
- SPT Masa PPN Masa Pajak 03-2019 a.n DEWA SAWIT MANDIRI
- SPT Masa PPN Masa Pajak 06-2019 a.n DEWA SAWIT MANDIRI
- SPT Masa PPN Masa Pajak 07-2019 a.n DEWA SAWIT MANDIRI
- SPT Masa PPN Masa Pajak 08-2019 a.n DEWA SAWIT MANDIRI
- SPT Masa PPN Masa Pajak 09-2019 a.n DEWA SAWIT MANDIRI

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengeluaran Kas PT KARYA BETON PERKASA Tanggal 04 April 2019
- Purchase Order PT Karya Beton Tanggal 30 Maret 2019
- Surat Jalan PT RIZKY JAYA UTAMA Nomor SJ: 0001/KBP/RJU/IV/2019 tanggal 01 April 2019
- Bukti Pengeluaran Kas PT KARYA BETON PERKASA Tanggal 02 Mei 2019

Menimbang, bahwa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO dengan menggunakan bendera PT RJU berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN dalam kurun waktu antara Januari 2019 s.d. Desember 2020 adalah sekurang-kurangnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp 5,721,644,760.- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan nilai PPN yang dipungut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 568,688,090.- (Lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa I NIRWAN bersama-sama dengan Terdakwa III M YUDHI FRANETO dan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari konsumennya ke kas negara selama Masa Maret 2019 s.d. Maret 2020 dengan ikhtisar ;

Menimbang, keterangan saksi-saksi antara lain saksi NORMAN HENDRIK , Ahli SIGIT INDARUPA, S.S.T., M.E., M.IDS dan para terdakwa juga bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni ;

- SP2DK-4849/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020 untuk Klarifikasi data SPT Masa PPN, Penerbitan Faktur Pajak keluaran Masa Pajak Januari 2020;
- SP2DK-4850/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020 untuk Klarifikasi data SPT Masa PPN, Penerbitan Faktur Pajak keluaran Masa Pajak Februari 2020;
- SP2DK-4854/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020 untuk Klarifikasi data SPT Masa PPN, Penerbitan Faktur Pajak keluaran Masa Pajak Maret 2020;
- SP2DK-6829/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 23 September 2020 untuk Klarifikasi data SPT Masa PPN, Penerbitan Faktur Pajak keluaran Tahun Pajak 2019.
- Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak Tanggal 04 Bulan Agustus Tahun 2020

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk klarifikasi SP2DK-4849/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020, SP2DK-4850/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020, dan SP2DK-4854/WPJ.03/KP.02/2020 tanggal 06 Juli 2020

- Data faktur Pajak
- Data Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2019;
- Data Faktur Pajak Masukan Tahun Pajak 2019;
- Data Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2020;
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 04-2019, NTPN 13F1235CDRFD1SKH
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 04-2019, NTPN 203A03D4I86VUS8H
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 04-2019, NTPN 30E4175AEMREA88H
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN 274DE03HJBK8TMO
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN DA27D4HL2GBHFJMF
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN 343073L7FO28JBIG
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN 222FC03HGD0M6LI4
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN BF5316AFSAB037HL
- Data MPN untuk Pembayaran PPN Masa Pajak 12-2020, NTPN C13A483ARUR4KBJF

Menimbang, Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak mengetahui kewajiban terdakwa memungut PPN dan menyetorkan PPN ke kas negara, demikian terdakwa II dan Terdakwa III yang meskipun tidak turut dalam kepengurusan PT RJU yang sah, namun keduanya mengetahui atas kewajiban perpajakan suatu Perusahaan dari akibat melakukan pemungutan pajak tersebut namun para terdakwa hanya melakukan penyetoran PPN sebagian sebagaimana yang terdakwa laporkan dalam SPT Masa PPN Tahun Pajak 2019 dan 2020 sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara”

Menimbang, bahwa Istilah “Kerugian Pada Pendapatan Negara” hanya dikenal khusus pada UU Perpajakan (UU KUP) saja, tidak dikenal dalam UU lainnya mana pun. Istilah (frase) “Kerugian Pada Pendapatan Negara” dalam UU KUP hanya disebutkan pada bagian Hukum Acara Pidana yaitu: Bab VIII KETENTUAN PIDANA. Walaupun tidak dijelaskan secara definitif atas pengertian “Kerugian Pada Pendapatan Negara”, tetapi frase ini berada dalam UU KUP, maka pengertiannya harus sesuai dengan bidang perpajakan, sehingga dapat terdefinisikan adalah Bertambahnya piutang negara kepada Wajib Pajak dan/atau Berkurangnya hutang negara kepada Wajib Pajak yang timbul pada saat penegakan hukum pidana perpajakan, dimulai dari pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai tingkat upaya hukum.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau dipungut “Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara”, hal ini dikarenakan ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh terdakwa I selaku Direktur PT RIZKY JAYA UTAMA dan Terdakwa II dan terdakwa III selaku pihak yang turut dalam mengambil Keputusan dan menjalankan perusahaan dan ada hak negara yang tidak disetorkan ke kas negara. Sebagai bukti pemungutan PPN dari lawan transaksi yang dilakukan terdakwa dengan menerbitkan faktur pajak ;

Menimbang, bahwa Kerugian Pendapatan Negara atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan ahli SIGIT INDARUPA, S.S.T., M.E., M.IDS dan alat bukti surat berupa Kertas Kerja Jumlah Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 1,050,475,516 (satu milyar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah)

Dengan demikian unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Pasal 43 ayat (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa mengutip penjelasan dari ahli perpajakan ENDANG SUPRIYATNA, S.H., M.Hum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana perpajakan adalah (1) seseorang sebagai wajib pajak itu sendiri (WP Orang Pribadi) atau sebagai pengurus Wajib Pajak Badan dan/atau (2) seseorang bukan pengurus yang nyata-nyata melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, serta jika ada (3) wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak dan siapapun, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus. Maka di Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi sebagai wakil dari wajib pajak badan.

Menimbang, Bahwa pada Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali Pada aspek lain, menurut Pasal 13 UU PPN, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a) penyerahan Barang Kena Pajak, b) penyerahan Jasa Kena Pajak, c) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau d) ekspor Jasa Kena Pajak. Sehingga ahli menerangkan Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, sepanjang, fakta-fakta bahan bukti yang telah disajikan adalah benar, terdapat beberapa fakta terkait peran Terdakwa I NIRWAN;

Menimbang, bahwa Menyerahkan pengurusan kewajiban administrasi perpajakan PT RIZKY JAYA UTAMA kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FERY Menyerahkan laptop yang berisi program aplikasi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA serta memberikan password tandatangan elektronik untuk itu kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY.tidak melakukan pengawasan atas SPT PPN yang dibuat dan dilaporkan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta tidak melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran PPN yang dilakukan Saksi NOVRIANSAH REGAN alias FERRY pada kas negara Bersepakat dengan Saksi DARMIZI dan Terdakwa III M YUDHI FRANETO untuk meminjamkan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA dalam rangka transaksi penjualan HSD Solar dengan mendapatkan fee sebesar Rp 200.- (Dua ratus rupiah) per liter solar yang terjual ;

Menimbang bahwa Bersama-sama Terdakwa III M YUDHI FRANETO membuka rekening Mandiri No. 1130013614379 a.n. PT RIZKY JAYA UTAMA yang dikhususkan untuk menerima pembayaran dan uang PPN dari transaksi pinjam bendera oleh Terdakwa III M YUDHI FRANETO serta menyerahkan kartu dan PIN ATM serta buku rekening tersebut kepada Terdakwa III M YUDHI FRANETO ;

Menimbang Bahwa Menyuruh Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERRY untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi penjualan HSD Solar. Menanda tangani dokumen-dokumen penjualan HSD solar seperti surat penawaran, surat jalan dan invoice. Memungut PPN dari transaksi penjualan HSD solar kepada pelanggan PT CEMERLANG ABADI NUSA, KSO PT YASA PATRIA PERKASA PT BANIAH RAHMAT UTAMA, PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT SINERGI BETON UTAMA, KSO PT WIKI—RUDY JAYA, PT YASA PATRIA PERKASA, dan PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI dan dari transaksi pinjam bendera Saksi DARMIZI kepada PT ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA, PT WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA, PT INDO FUDONG KONSTRUKSI, PT MULIA RENTALINDO PERSADA, PT SUMATERA AGRO TEKNIK, CV ANUGRAH ALAM LESTARI, dan PT PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA sekurang-kurangnya sebesar Rp 297,826,890.- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa Tidak membayarkan PPN yang telah dipungut langsung pada kas negara langsung dari rekening PT RJU, namun mentransfernya kepada Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERY ;

Menimbang bahwa Bersama-sama dengan Terdakwa II NOVRIANSAH REGAN alias FERRY tidak menyetorkan seluruh PPN yang telah dipungut dari

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dengan hanya menyetorkan PPN sebesar Rp 43,450,332.- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang Bahwa Menikmati keuntungan dari meminjamkan bendera PT RIZKY JAYA UTAMA berupa fee pinjam bendera dan jasa ongkos angkut Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga atas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dikenai aturan pasal tersebut.

Dengan demikian unsur “39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap semua isi pledoi Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schuldsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menjadi warganegara yang tidak taat pajak dengan cara bekerjasama dalam pengurusan perpajakan yang berujung dengan tidak melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut sehingga tidak sesuai dengan program pemerintah yang gencar memaksimalkan pendapatan dari pajak
- Para terdakwa tidak ada melakukan pengembalian pajak terutang Tahun 2019 dan 2020.
- Terdakwa II pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah menjalani hukuman pidana
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan mengakui kesalahannya
- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam pemeriksaan dipersidangan
- Terdakwa I telah lanjut usia dengan berusia 60 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nirwan**, Terdakwa **II Novriansyah Regan Alias Fery**, Terdakwa **III M. Yudhi Franeto** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Nirwan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) bulan** dengan pidana Denda Sebesar Rp 254.376.558,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **I** tidak membayar denda tersebut dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi denda tersebut, jika Terdakwa **I** tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap, **II Novriansyah Regan Alias Fery** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan pidana denda sebesar Rp 525.237.758,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **II** tidak membayar denda tersebut dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi denda tersebut, jika Terdakwa **II** tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **III M. Yudhi Franeto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) bulan**

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana Denda Sebesar Rp 270.861.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa III tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi denda tersebut, jika Terdakwa III tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut Sita	Uraian	Jumlah / Banyak Dokumen / Lembar	Keterangan
1	Surat Penawaran BBM Nomor 006/DSM-RJU/V/2019 tanggal 18 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
2	Purchase Order Nomor 339/DSM/RJU/V/2019 tanggal 20 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
3	Surat Jalan Nomor SJ:031/DSM/RJU/2019 tanggal 22 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
4	Invoice Nomor 069-INV/RJU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
5	Faktur Pajak Nomor 010.004.19.57694606 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
6	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 10 Juni 2019 s.d 13 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
7	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 13 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
8	Kwitansi Nomor 069/RJU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
9	Surat Penawaran BBM Nomor 008/DSM-RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
10	Purchase Order Nomor 359/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
11	Surat Jalan Nomor SJ:002/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
12	Invoice Nomor 071-INV/RJU/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
13	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.12042667 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
14	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 13 Juni 2019 s.d 20 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
15	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
16	Kwitansi Nomor 359/RJU/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
17	Surat Penawaran BBM Nomor 009/DSM-RJU/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
18	Purchase Order Nomor 373/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
19	Surat Jalan Nomor SJ:005/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
20	Invoice Nomor 076-INV/RJU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
21	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.12042671 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
22	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 03 Juli 2019 s.d 08 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
23	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 04 Juli 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
24	Kwitansi Nomor 373/RJU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
25	Purchase Order Nomor 035/DSM/RJU/II/2019 tanggal 15 Januari 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
26	Surat Jalan Nomor SJ:014/DSM/RJU/II/2019 tanggal 18 Januari 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
27	Invoice Nomor 058-INV/RJU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
28	Faktur Pajak Nomor 011.003.19.87371629 tanggal 25 Maret 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
29	Rekening Koran Bank Mandiri 1130055557171 Periode Tanggal 05 April 2019 s.d 05 April 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
30	In House Transfer Bank Mandiri Tanggal 05 April 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
31	Kwitansi Nomor 058/RJU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
32	Purchase Order Nomor 360/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
33	Surat Jalan Nomor SJ:003/DSM/RJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
34	Invoice Nomor 073-INV/RJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi
35	Faktur Pajak Nomor 010.005.19.12 042669 tanggal 19 Juni 2019	1 (satu) Lembar	Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar masing-masing biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024**, Oleh kami: **Agus Pancara, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Pitriadi, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Pitriadi, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 130 dari 130 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Plg